

**ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



oleh :

**DARMANSYAH
NIM. 19631012**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Darmansyah mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul “Analisis Sistem Pendistribusian Zakat di Baznas Rejang Lebong” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Juli 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Pembimbing II



Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Tang beranda tangan di bawah ini:

Nama : **Darmansyah**
NIM : 19631012
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul "Analisis Sistem Pendistribusian Zakat di Baznas Rejang Lebong" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Juli 2023

Penulis



Darmansyah
NIM. 19631012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan TarAK (Gang No. 9) PS 108, (Telp. 0752) 21016-217899 Fax 21016709 Curup 39119
Website: www.iaicurup.ac.id E-mail: iaicurup@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor (001/Th.34/F.S/PP.00.9/KI/2022)

Nama: Darmansyah
NIM: 19631012
Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi: Perbankan Syariah
Judul: Analisis Sistem Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong
Telah dimunaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:
Hari-Tanggal: Selasa, 28 November 2023
Pukul: 08.00 WIB s/d 09.30 WIB
Tempat: Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Rejang Lebong, Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Ratih Komala Dewi, M.M.
NIP. 19900619 201801 2 001


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703


Penguji I

Penguji II


Dr. Muhammad Istan, S.E., M.M., M.Pd.
NIP. 19750219 200604 1 008


Pefriyadi, S.E., M.M.
NIP. 19870201 202012 1 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-baqarah:286)

“Orang lain gak akan pernah bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes storiesnya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“Darmansyah - 2023”

PERSEMBAHAN



Dengan rasa semangat yang tidak pernah memudar serta rasa bangga dan bersyukur saya kepada Allah kupersembahkan karya ku ini kepada:

1. Pelindung dan penolongku dalam menghadapi kesulitan hidup yakni (Allah SWT) yang telah melimpahkan karunianya sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku Bapak (Abas Sahil) dan Ibu (Inar Caya) kalian orang tua terhebat yang diberikan Allah kepadaku. Karna kalian aku mampu menjadi semangat, menjadi kuat dan berani dalam menyelesaikan pendidikan ini meskipun banyak sekali tantangan yang aku alami. Terimalah kado kecil ini sebagai kado keseriusan dan kerja kerasku untuk membalas pengorbananmu. Kalian selalu ikhlas mengorbankan segala perasaan dan tak pernah kenal lelah, tak mengenal siang dan malam untuk mencari rezeki hany demi memenuhi kebutuhan pendidikanku. Maafkan anakmu yang masih menyusahkan dan merepotkan Ibu dan Bapak.
3. Keluarga Kakak ku (Sulaimansyah) dan keluarga ayukku (Fitri Handayani) yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku, selalu memberi semangat dan dukungan kepadaku selama menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian sehat selalu. Engkau bukan hanya sekedar Adik tetapi bisa menjadi teman untukku.
4. Keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan dukungan kepadaku, memberi kasih sayang yang tiada henti, serta nasihat sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih.
5. Bapak prof. Dr. H. Budi Kisworo (pembimbing utama) dan Khairul Umam Khudori, M. E. I (pembimbing pendamping) yang selalu membimbing dan mengajarkanku arti sebuah kesabaran, terimakasih.
6. Teman-temanku Angkatan 2019 yang telah berjuang sama-sama dari awal semester 1 hingga sekarang kita sama-sama telah menyelesaikan skripsi. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.
7. Semua guru dan Dosenku yang selalu ikhlas mengajariku.
8. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.M., M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

6. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak Khairul Umam Khudhori, S.E.I., M.E, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
8. Bapak Andriko, M.E.Sy, selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengan kesibukannya dalam membimbing selama melakukan studi di IAIN Curup.
9. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
10. Seluruh mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2019.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan iklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, Juli 2023

Penulis

Darmansyah
NIM. 19631012

ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG

Abstrak

Zakat dianggap sebagai komponen penting dari layanan sosial ekonomi, memiliki peran strategis dan vital dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui prinsip solidaritas. Menjamurnya entitas pengelola zakat, termasuk lembaga perbankan syariah dan lembaga pengelola zakat, semakin marak. Fenomena lembaga perbankan syariah dan penghimpunan zakat di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan pesat. Penerapan manajemen keuangan syariah berperan penting dalam pengalokasian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Persyaratan organisasi ini memastikan bahwa distribusi zakat secara efektif dan akurat diarahkan kepada penerima manfaat yang dituju, sesuai dengan tujuan zakat yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengelolaan sistem distribusi zakat di BAZNAS Rejang Lebong, termasuk faktor-faktor yang menghambat atau memfasilitasi pengelolaan sistem yang efektif. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa; Sistem penyaluran zakat BAZNAS Rejang Lebong dikelola dengan menggunakan prinsip keuangan syariah. BAZNAS Rejang Lebong memiliki peraturan administrasi, penggunaan, dan pendistribusian uang zakat yang tepat. Akuntansi syariah melacak dana zakat. BAZNAS Rejang Lebong juga menyesuaikan dengan pembiayaan syariah dan aturan BAZNAS. Lembaga keuangan Islam membantu menangani dana zakat. Pengelolaan sistem penyaluran zakat BAZNAS Rejang Lebong perlu mendapat perhatian. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat, kesulitan mencari penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria, batasan hukum atau peraturan tentang pengelolaan dana zakat, dan banyaknya mustahik menjadi kendala. Faktor pendukung meliputi kesadaran berzakat, pengelolaan yang baik, kontribusi dan partisipasi aktif masyarakat, sistem teknologi informasi yang efisien, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, serta kebijakan dan prosedur yang detail.

Kata Kunci : *Pendistribusian Zakat, BAZNAS Rejang Lebong*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Literatur	10
E. Penjelasan Judul	16
F. Metode Penelitian	21
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Manajemen Keuangan Syariah	21
B. Distribusi	28
C. Zakat	31
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	34
A. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong	34
B. Visi dan Misi BAZNAS	36
C. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong	37
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong	38
E. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang	43
F. Kegiatan Pokok Organisasi/Instansi	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51

A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	86
1. Sistem pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong....	87
2. Faktor penghambat dan pendukung sistem pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong	98
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan layanan sosial ekonomi yang memiliki peran signifikan dan strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui prinsip kebersamaan. Zakat dianggap sebagai salah satu rukun dasar, khususnya rukun ketiga, dalam kerangka lima rukun Islam. Signifikansi ini berasal dari ajaran Nabi, seperti yang terlihat dalam beberapa hadits. Konsekuensinya, zakat secara universal diakui sebagai komponen integral dan tak terpisahkan dari kepatuhan individu terhadap keyakinan Islam.¹ Ayat-ayat Alquran yang mengatur kewajiban membayar zakat sering menyertakan perintah bersamaan untuk melakukan tindakan doa. Menurut kesepakatan ulama, perintah zakat dan shalat menunjukkan kedudukan yang sama antara keduanya.²

Zakat dikategorikan menjadi dua komponen berbeda: zakat fitrah, yang wajib bagi setiap Muslim selama bulan Ramadhan, dan zakat maal, yang wajib bagi umat Islam yang memiliki kelebihan kekayaan dan tunduk pada kondisi tertentu. Menurut Surat At-Taubah ayat 60, wajib membagikan zakat fitrah dan zakat maal kepada penerima yang berhak.³

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2018), h.1

² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016), h.17

³ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta : Diva Press, 2013), h. 155

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁴

Dari perspektif Islam dan dalam hal mempromosikan kesejahteraan individu, signifikansi dan nilai strategis zakat sangat diperhatikan. Fenomena ini didukung oleh lintasan sejarah evolusi Islam, yang dimulai pada masa jabatan Nabi Muhammad yang terhormat. Selain berperan sebagai sumber pendapatan negara, zakat juga berperan penting dalam memajukan akidah Islam, memajukan pendidikan dan penelitian ilmiah, mengembangkan infrastruktur, dan menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu, termasuk masyarakat miskin. fakir miskin dan penerima manfaat lainnya.⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, seorang ulama terkemuka, pendekatan kunci untuk mengatasi atau mengurangi masalah kemiskinan melibatkan memaksimalkan efektivitas pelaksanaan zakat. Hal ini disebabkan sifat zakat yang abadi dan tidak habis-habisnya sebagai sumber keuangan. Intinya, asalkan umat Islam memiliki kesadaran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban agama mereka untuk memberikan zakat dan asalkan pengelolaan dana zakat dilaksanakan dengan cara yang efisien, ketersediaan dan kegunaan dana ini akan bertahan, sehingga memberikan kontribusi untuk perbaikan dan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : Syamil Quran, 2018), h. 196

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, h. 7

kesejahteraan. -keberadaan masyarakat. Oleh karena itu, zakat memainkan peran penting dan strategis dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi dalam masyarakat.

Menjamurnya entitas pengelola zakat, termasuk perbankan syariah dan lembaga pengelola zakat, semakin marak. Perkembangan lembaga perbankan syariah dan penghimpunan zakat di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.⁶

Pemberian bantuan pemerintah difasilitasi oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan zakat. Undang-undang ini menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (disebut BAZNAS) sebagai lembaga berwenang yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional.⁷ Pemberian dukungan pemerintah difasilitasi oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan zakat. Undang-undang ini menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (disebut BAZNAS) sebagai lembaga berwenang yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional.⁸ Untuk mendukung BAZNAS dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara efektif, disarankan agar masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat tentunya berpengaruh terhadap prosedur operasional lembaga zakat dalam upaya pengelolaannya. Menurut Pasal 2 Undang-

⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015). h.30

⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 161

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), h. 4

Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat dilandasi oleh beberapa asas, yaitu: a) berpegang teguh pada syariat Islam, b) menegakkan amanah, c) mengejar kemaslahatan, d) menegakkan keadilan, e) menjamin kepastian hukum, f) integrasi, dan g) akuntabilitas. Sifat Nabi juga berakar pada penyelenggaraan zakat, khususnya Amanah, Sidiq, dan Tabligh.⁹

Pengelolaan dana zakat merupakan aspek penting yang memerlukan pertimbangan cermat, karena memiliki potensi untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Manajemen keuangan memainkan peran penting dalam lembaga yang berfokus pada pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong bersumber dari berbagai entitas, antara lain masyarakat setempat, BUMN, industri swasta, APBN, dan Kementerian Agama. Metode pengalokasian dana zakat yang dominan adalah melalui model distribusi zakat konsumtif, dimana satu pencairan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penerimanya. Alokasi dana konsumtif diperuntukkan bagi individu yang tidak lagi mampu mempertahankan kemandirian dan melakukan kegiatan wirausaha. Misalnya, pemberian dana zakat kepada orang tua lanjut usia atau pikun, serta penyandang cacat fisik yang menghambat kemampuannya untuk mencapai kemandirian. Penerima dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS terdiri dari fakir miskin sebesar 69,6%, Amil sebesar 10,67%, Muallaf sebesar 2,00%,

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Riqob sebesar 0,45%, Gharimin sebesar 0,84%, Fi Sabilillah sebesar 15,54%, dan Ibnu Sabil sebesar 1,45%.¹⁰

Untuk memprioritaskan penelitian, peneliti memilih BAZNAS Rejang Lebong sebagai subjek penelitian karena statusnya sebagai organisasi pengelola zakat resmi, yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 dan selanjutnya didukung oleh Peraturan Pemerintah No. Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan lima program unggulan, yaitu Program Rejang Lebong Taqwa, Program Rejang Lebong Cerdas, Program Rejang Lebong Sehat, Program Rejang Lebong Sejahtera, dan Program Rejang Lebong Peduli. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap tahun menjalankan peran kelembagaannya dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong mengalami fluktuasi baik kenaikan maupun penurunan.

Tabel 1. 1 Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) BAZNAS Kab. Rejang Lebong

No	Tahun	Pengumpulan (Rp)	Pendistribusian (Rp)	Keterangan
1	2018	2.399.859.246	2.594.087.332	
2	2019	2.399.859.246	3.445.132.774	
3	2020	2.091.719.884	2.536.064.837	
4	2021	1.800.951.424	2.084.454.630	
5	2022	1.910.351.398	1.861.661.511	

Sumber: laporan perubahan dana zakat BAZNAS Rejang Lebong 2023

¹⁰ Khairul Anwar, Hasil Wawancara bersama Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Rejang Lebong pada tanggal 11 November 2022.

Data di atas mencatatkan jumlah pengumpulan (Rp) dan pendistribusian (Rp) dalam periode tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, jumlah pengumpulan mencapai Rp 2.399.859.246, sedangkan pendistribusian mencapai Rp 2.594.087.332. Tahun 2019 menunjukkan jumlah pengumpulan yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp 2.399.859.246, namun terjadi peningkatan signifikan dalam pendistribusian menjadi Rp 3.445.132.774. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam jumlah pengumpulan menjadi Rp 2.091.719.884, sementara pendistribusian mencapai Rp 2.536.064.837. Tahun 2021 mencatatkan penurunan lebih lanjut dalam jumlah pengumpulan menjadi Rp 1.800.951.424 dan pendistribusian mencapai Rp 2.084.454.630. Akhirnya, pada tahun 2022, terjadi peningkatan sedikit dalam jumlah pengumpulan menjadi Rp 1.910.351.398, dan pendistribusian mencapai Rp 1.861.661.511. Data tersebut menunjukkan tren fluktuasi yang menarik dalam hal jumlah pengumpulan dan pendistribusian dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Pengumpulan Dana Zakat Mal di BAZNAS Rejang Lebong

No	Tahun	Pengumpulan (Rp)	Keterangan
1.	2018	134.756.000	
2.	2019	2.189.341.746	
3.	2020	2.189.341.746	
4.	2021	1.910.351.398	
5.	2022	1.134.924.002	

Sumber: Laporan dana zakat mal BAZNAS Rejang Lebong 2023

Menurut pengamatan awal peneliti pada 11 November 2022, BAZNAS Rejang Lebong memenuhi beberapa peran kunci. Ini termasuk merumuskan strategi yang komprehensif untuk alokasi zakat, mengawasi dan mengelola pengembangan mustahik (penerima zakat), serta melaksanakan proses distribusi dan menghasilkan laporan kegiatan distribusi zakat. Meski demikian, BAZNAS Rejang Lebong terutama mengandalkan masyarakat untuk mengajukan surat permohonan dan memberikan data calon penerima zakat untuk keperluan pendistribusian zakat. Namun perlu dicatat bahwa peran pengawasan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong belum berjalan efektif.¹¹

Penerapan manajemen keuangan syariah dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong sangat penting untuk efektivitas organisasi dalam memastikan zakat terdistribusi secara akurat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, para sarjana terlibat dalam upaya penelitian untuk menyelidiki dan kemudian menganalisis implementasi manajemen keuangan Islam dalam alokasi zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Berdasarkan informasi latar belakang tersebut di atas, peneliti menunjukkan minat untuk melakukan studi penelitian tentang “**Analisis Sistem Pendistribusian Zakat di BAZNAS Rejang Lebong**”.

¹¹ Khairul Anwar, *Hasil Wawancara* bersama Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Rejang Lebong pada tanggal 11 November 2022.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini akan membahas sistem pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong. Agar bahasan dalam penelitian ini tidak melebar ke ranah yang luas dan tidak dapat dikontrol, maka peneliti membatasi penulisan dalam penelitian ini hanya pada bentuk pendistribusian zakat maal yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong kepada mustahik di Rejang Lebong.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang dapat diajukan yaitu:

- a. Bagaimana pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong?
- b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung sistem pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tuangkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung sistem pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan peneliti pada penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Kajian ini memberikan kontribusi untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, khususnya terkait pengalokasian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Dalam ulasan ini, para peneliti mengemukakan bahwa pengetahuan yang diperoleh berpotensi menjadi sumber data dan referensi yang berharga untuk upaya eksplorasi selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Dalam upaya memperluas pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam, dimungkinkan untuk mengkaji struktur dan metodologi yang digunakan di BAZNAS Rejang Lebong, khususnya dalam kaitannya dengan pendistribusian zakat.

2) Bagi lembaga yang diteliti

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif akademis tentang praktik pengelolaan keuangan syariah yang digunakan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

3) Bagi perguruan tinggi

Dalam rangka memberikan kontribusi perpustakaan kepada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dilakukan aksi donasi.

4) Bagi peneliti lain

Seseorang dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan fungsi Badan Amil Zakat Nasional, diikuti dengan daftar referensi yang dapat digali untuk penyelidikan ilmiah tambahan tentang pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat. Selanjutnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya di dalam Program Studi Perbankan Syariah.

D. Kajian Literatur

Tinjauan literatur mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap studi teoritis dan penelitian relevan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan nilai, budaya, dan norma dalam konteks sosial tertentu yang sedang diselidiki. Demonstrasi kerangka teoretis dan norma-norma budaya dalam konteks sosial yang diteliti berfungsi sebagai indikasi bagi para peneliti untuk menilai sejauh mana pemahaman komprehensif mereka tentang dinamika sosial yang sedang diselidiki. Studi ini akan menggabungkan temuan terpilih dari studi sebelumnya sebagai bagian dari materi yang diperiksa.

- 1. Mohamad Hidayat (S20165020) Skripsi “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bondowoso” 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember.**

Penelitian yang dilakukan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan efektivitas antisipasi pembentukan unit pengelola zakat dalam meningkatkan kapasitas Baznas untuk menghasilkan dana dan mengalokasikannya kepada individu mustahiq. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang mengutamakan pembuatan narasi atau deskripsi tekstual untuk mengkaji fenomena yang diteliti. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso ditandai dengan kurangnya koordinasi, dukungan logistik yang kurang memadai, dan sumber daya manusia yang tidak memadai.¹²

2. Suhardi (504190021) Skripsi “Analisis Manajemen Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi Tahun” 2019-2021, 2022, Universitas Islam Negeri Sulthan Taha Saifuddin Jambi.

Isu yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap Baznas Kota Jambi, yang dibuktikan dengan terbatasnya paparan dan informasi yang ketinggalan jaman di platform media sosial organisasi tersebut. Akibatnya, minat warga Kota Jambi untuk menyumbang dana melalui Baznas Kota Jambi bisa berkurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Jambi memiliki kekurangan dalam kapasitas manajerial dan administrasi, khususnya pada domain administrasi keuangan. Menurut Bapak Ahmad Ziyadi yang menjabat

¹² Muhammad Hidayat, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bondowoso* '2021, h 7.

sebagai Kepala Penagihan di BAZNAS Kota Jambi, disebutkan pedoman yang berkaitan dengan laporan keuangan.¹³

¹³ Suhardi, *“Analisis Manajemen Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi Tahun” 2019-2021*, 2022. h 6.

3. Eka Fitriyani (1223203026), Skripsi “Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Memberdayakan Masyarakat Du’Afa (Studi Pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwekerto, Bayumas) 2016, Institut Agama Islam Negeri Puwekerto.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai disparitas kepercayaan masyarakat antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) bentukan pemerintah. Hal ini didukung oleh pengamatan bahwa LAZ menunjukkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang lebih tinggi dibandingkan dengan BAZ. Selain itu, telah terjadi peningkatan jumlah donatur dan Muzakki yang terkait dengan LAZ.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian ini berkaitan dengan alokasi dana Zakat, Infak, Shadakah, dan Wakaf yang dikelola oleh LAZIS Mafaza, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk kesejahteraan umat, dalam upayanya memberdayakan masyarakat Du'Afa melalui implementasi Gemilang Program desa di Dusun RW Watujaran. Organisasi yang dikenal dengan nama Attitudeat Village ini menggunakan model pendanaan hibah. Dasamas Lazis Mafaza didedikasikan untuk kesejahteraan warga Purwokarto melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat rentan, khususnya Du'Afa. Inisiatif tersebut antara lain pelaksanaan Program Dapur Hidup, renovasi rumah bobrok, pemberian pelayanan Santuna bagi individu Du'Afa dan anak yatim, pengobatan gratis bagi Du'Afa lansia, dan pembentukan kelompok

ternak kambing. Konsep distribusi mencakup tiga kategori utama: tradisional produktif, tradisional konsumtif, dan kreatif konsumtif.¹⁴

4. Saprida dan Zuul Fitriani Umari, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol. 7 No. 1 “Manajemen Pengolaan Zakat Di Desa Perabatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali” 2021, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan peran multifaset lembaga, yang melampaui pengelolaan dan distribusi zakat. PKPU sebagai sebuah organisasi berdedikasi untuk melayani masyarakat dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keadaan masyarakat. Oleh karena itu, PKPU menawarkan sumber daya pendidikan dan bimbingan kepada individu mustahiq, dengan tujuan akhir memberdayakan mereka untuk menjadi kontributor muzakki di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berkaitan dengan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dan pembagian zakat di desa Prambanan dilakukan setiap tahun di Masjid Baiturrahman, khususnya pada periode akhir bulan Ramadhan. Pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal terjadi di Masjid Baiturrahman, dengan beberapa muzakki memilih untuk menyerahkan sendiri sumbangannya ke rumah mustahiq. Pola pendistribusian yang ada saat ini menyebabkan penerima zakat tertentu menerima pendistribusian ganda, yaitu pendistribusian yang difasilitasi oleh amil Masjid Baiturrahman dan pendistribusian langsung yang

¹⁴ Eka Fitriyani “Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Memberdayakan Masyarakat Du’Afa (Studi Pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwekerto, Bayumas) 2016, h 5.

dilakukan oleh muzakki perorangan yang berkunjung ke kediaman mustahiq tanpa melibatkan amil. Distribusi penerimaan zakat di desa Prambanan menunjukkan pola yang tidak merata, ditandai dengan adanya disparitas antara jumlah penerima yang sedikit dengan jumlah penerima yang lebih banyak. Masyarakat desa Prambanan sebagian besar menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah, sedangkan penyaluran zakat mal masih terbatas. Minimnya partisipasi dalam membayar zakat mal di kalangan masyarakat desa Prambanan dapat dikaitkan dengan kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab untuk mendistribusikan zakat mal.¹⁵

5. Rizka Aulia, M.Khoil Nawawi, Syarifah Gustiawati, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 3 “Manajemen Distribusi Dana Pemerdayaan Asnaf Gharimin Pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat” 2019, Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya disparitas antara potensi dan realisasi pelaksanaan zakat, sehingga menghambat pendistribusian zakat secara optimal. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengadministrasian dana zakat gharimin di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat (LAZ IZI Center) mengikuti proses yang sistematis selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (*controlling*). LAZ Initiative Zakat Indonesia Center

¹⁵ Rizka Aulia, M.Khoil Nawawi, Syarifah Gustiawati, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 3 “Manajemen Distribusi Dana Pemerdayaan Asnaf Gharimin Pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat” 2019, h 121.

menerapkan strategi pemberdayaan gharimin melalui pembinaan secara Islami yaitu memberikan taushiah atas hutang dan piutang langsung kepada gharimin. Selain itu, gharimin memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dan menerima saran dari LAZ Initiative Zakat Indonesia Center.¹⁶

Peneliti telah mengidentifikasi berbagai referensi untuk digunakan sebagai sumber kajian literatur dalam penelitian ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut. Secara khusus, penelitian-penelitian sebelumnya terutama berfokus pada program-program khusus seperti penyaluran dana zakat untuk tujuan produktif dan konsumtif, serta penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat du'afa. Selain itu, telah dilakukan penelitian tentang penyaluran dana pemberdayaan asnaf gharimin. Dalam ranah penyelidikan ilmiah, peneliti mengarahkan perhatiannya pada pemeriksaan manajemen keuangan Islam dalam konteks sistem distribusi zakat. Hal ini bertujuan agar mengetahui manajemen sistem pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong.

E. Penjelasan Judul

1. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah mengacu pada praktik pengelolaan fungsi keuangan dalam kerangka prinsip syariah Islam, khususnya untuk

¹⁶ Rizka Aulia, M.Khoil Nawawi, Syarifah Gustiawati, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 3 "Manajemen Distribusi Dana Pemberdayaan Asnaf Gharimin Pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat" 2019, h 663.

menjawab tantangan keuangan yang dihadapi perusahaan.¹⁷ Menurut wacana ilmiah, manajemen dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ketika menunjukkan karakteristik berikut: pertama, memberikan penekanan signifikan pada perilaku etis yang sejalan dengan nilai-nilai iman dan tauhid; kedua, mengutamakan pembentukan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik; dan ketiga, terlibat dalam diskusi yang berkaitan dengan hal-hal sistemik. Rancangan sistem ini sedemikian rupa sehingga mempromosikan perilaku yang menguntungkan dalam kerangka kerjanya.¹⁸

Manajemen keuangan syariah merupakan suatu pendekatan pengelolaan fungsi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk menghadapi tantangan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam konteks wacana ilmiah, manajemen dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ketika mencerminkan tiga karakteristik utama. Pertama, manajemen ini memberikan penekanan yang signifikan pada perilaku etis yang sejalan dengan nilai-nilai iman dan tauhid dalam pelaksanaannya. Kedua, manajemen keuangan syariah mengutamakan pembentukan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dan ketiga, manajemen ini aktif terlibat dalam diskusi yang berhubungan dengan hal-hal sistemik, sehingga dapat menganalisis dan mengatasi

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 2

¹⁸ Didin Hafidhudin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insai Press, 2018), h. 17

berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi perusahaan secara holistik. Rancangan sistem manajemen keuangan syariah ini dirancang sedemikian rupa untuk mempromosikan perilaku yang menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam mengelola aspek keuangan perusahaan.

2. Zakat

Menurut ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), zakat adalah harta yang wajib bagi seorang muslim atau badan milik seorang muslim untuk dialokasikan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, dengan maksud membagikannya kepada penerima yang berhak.¹⁹

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan milik seorang muslim. Pengeluaran zakat harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, dengan tujuan untuk membagikannya kepada penerima yang berhak menerima zakat. Dalam konteks ini, zakat memiliki peran penting dalam mengatur distribusi kekayaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Undang-Undang tersebut menetapkan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan zakat dalam kerangka prinsip-prinsip agama Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat muslim.

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia)

3. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat mencakup fungsi-fungsi manajemen yang terlibat dalam penyaluran dana zakat secara efektif dari muzakki (yang wajib membayar zakat) kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat), dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem distribusi zakat telah mengalami berbagai modifikasi sepanjang sejarahnya. Semula, pemanfaatan dana zakat terutama diarahkan pada usaha-usaha konsumtif. Namun, baru-baru ini ada pergeseran dalam alokasi dana ini ke arah inisiatif yang produktif. Melalui penerapan prakarsa-prakarsa tersebut, diperkirakan bahwa strata sosial akan mengalami perkembangan ke atas, dengan individu-individu beralih dari strata paling bawah, yang dikenal sebagai mustahiq, ke strata yang lebih tinggi, yang disebut sebagai muzakki.

4. BAZNAS

Badan Amil Zakat adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab yang dihadapi meliputi penghimpunan, pengalokasian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²⁰

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat. Badan ini terdiri dari perwakilan masyarakat dan pemerintah yang bekerja bersama untuk

²⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 415

menjalankan tanggung jawabnya dalam hal penghimpunan, pengalokasian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sebagai badan yang ditugaskan untuk mengelola zakat, Badan Amil Zakat memiliki peran krusial dalam memastikan dana zakat terkumpul dengan baik, disalurkan secara efektif kepada yang berhak menerima, dan digunakan dengan tepat untuk mencapai tujuan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya Badan Amil Zakat, diharapkan zakat dapat dikelola secara terstruktur dan transparan, sehingga dapat berkontribusi positif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima zakat.

5. BAZNAS Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelola zakat yang mapan dengan masa bakti yang signifikan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, BAZDA di Kabupaten Rejang Lebong sudah berdiri sejak tahun 1992, beroperasi dengan nama BAZIS. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Kabupaten Rejang Lebong mengalami perubahan nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat, Dana Sosial, dan Wakaf) Kabupaten Rejang Lebong.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, khususnya berfokus pada pengumpulan dan analisis data untuk menjawab

pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan analisis pengelolaan keuangan syariah dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya berfokus pada pendekatan penelitian yang menghasilkan wawasan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya (verifikasi).²¹ Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan metodologis yang menghasilkan data deskriptif melalui kumpulan kata-kata tertulis atau lisan dari individu, serta perilaku yang dapat diamati.

2. Lokasi Penelitian

Investigasi yang akan datang akan dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong yang terletak di Jl. S. Sukowati No. 50 di Kompleks Masjid Raya Baitul Makmur Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

3. Waktu Penelitian

Penelitian yang diusulkan dijadwalkan akan dilakukan dari Desember 2022 hingga Maret 2023.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai bentuk utama pengumpulan datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

²¹ Salam, Syamsir & Jaenal Aripin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : UIN press, 2016), h.30

a. Data primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli, biasanya melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan individu. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber langsung dari pengurus BAZNAS Rejang Lebong, serta dari mustahik/penerima bantuan. Pengurus BAZNAS Rejang Lebong berjumlah tiga orang, sedangkan jumlah mustahik atau penerima sebanyak tiga orang.

b. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan atau diolah dengan meninjau dokumen *pribadi*, lembaga resmi, referensi, atau peraturan yang relevan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Jenis data ini diperoleh melalui studi dokumenter dan tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber pustaka yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, termasuk buku referensi, sumber online, jurnal ilmiah, terbitan berkala, dokumen hukum, dan laporan dari organisasi terkait.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metodologi wawancara terstruktur, di mana serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan digunakan, yang telah dirumuskan dengan cermat oleh peneliti.

Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data memiliki pengetahuan sebelumnya tentang informasi spesifik yang akan diperoleh.

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data empiris yang berkaitan dengan praktik manajemen keuangan Islam yang digunakan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengacu pada pendekatan sistematis atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan berbagai subjek, meliputi catatan peristiwa, representasi visual, transkripsi sastra, dan sumber relevan lainnya.²²

Metode dokumentasi dianggap sebagai sumber non-manusia, yang memiliki beberapa keunggulan. Pertama, mudah diakses, menjadikannya sumber daya yang relevan dan hemat biaya. Selain itu, sumber ini dicirikan oleh stabilitas dan keakuratannya, karena dengan setia mencerminkan situasi atau kondisi aktual yang sedang dipelajari. Akibatnya, itu dapat dikenakan analisis berulang tanpa mengalami perubahan apa pun. Dokumentasi yang ada ini berfungsi sebagai

²². Salam, Syamsir & Jaenal Aripin., h.396

sarana bagi penulis untuk merekam dan mendokumentasikan semua kegiatan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, berlanjut sampai pengumpulan data selesai dalam jangka waktu yang ditentukan. Selama wawancara, peneliti awalnya melakukan analisis tanggapan. Dalam hal tanggapan yang diperoleh dari wawancara dianggap tidak memuaskan pada analisis, peneliti akan tetap mengajukan pertanyaan lagi, sampai tercapai ambang tertentu dalam perolehan data yang dianggap dapat diandalkan.²³

Saat meneliti data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan model lapangan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik-teknik ini termasuk yang berikut:

1) Reduksi Data

Kuantitas data yang dikumpulkan selama kerja lapangan sangat besar, memerlukan dokumentasi yang cermat dan komprehensif. Menurut pernyataan tersebut, durasi keterlibatan peneliti dalam bidang tertentu berkorelasi positif dengan meningkatnya kompleksitas dan kerumitan data yang diperoleh. Ada kebutuhan mendesak untuk segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data melibatkan proses memadatkan informasi, memilih elemen kunci, memprioritaskan aspek penting, dan

²³ Salam, Syamsir & Jaenal Aripin., h. 247

mengidentifikasi tema dan pola yang mendasarinya. Oleh karena itu, pemanfaatan data yang telah direduksi akan memudahkan perolehan pemahaman yang komprehensif, sehingga mempersingkat proses bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pengambilan data selanjutnya, jika dianggap perlu.²⁴

2) Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai, langkah selanjutnya melibatkan penyajian data dalam format visual atau tabel. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui deskripsi singkat, bagan, dan eksplorasi hubungan antar kategori, di antara metode lainnya. Menurut Miles dan Huberman, teks naratif secara historis merupakan bentuk yang paling umum digunakan untuk menampilkan data penelitian kualitatif. Teks naratif adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk penyajian data.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengorganisasian dengan menyajikannya dalam format naratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keterhubungan data dengan masalah penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.²⁵

3) Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, tahap ketiga dari analisis data kualitatif melibatkan proses penarikan kesimpulan dan selanjutnya memverifikasinya. Kesimpulan awal yang disajikan tetap bersifat

²⁴ Sugiyono 'Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D' (Bandung: ALFABET, 2017), h. 247

²⁵ Sugiyono, h. 248.

sementara, dapat direvisi jika tidak ada bukti kuat untuk mendukung fase pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang andal dan koheren selama pengumpulan data selanjutnya di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis komparatif antara data yang sudah ada sebelumnya dengan data yang diperoleh melalui wawancara informan untuk menarik kesimpulan.

²⁶ Sugiyono 'Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D' (Bandung: ALFABET, 2017), h. 248.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja terstruktur dari perilaku manusia kolaboratif yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab organisasi. Hal ini dicapai melalui panduan yang konsisten dan penerapan berkelanjutan dari proses pengambilan keputusan yang rasional.¹ Manajemen keuangan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengamankan pembiayaan yang dibutuhkan dengan sumber daya yang terbatas dan kondisi yang menguntungkan, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut.²

Manajemen keuangan Islam mengacu pada pendekatan atau kerangka sistematis yang berkaitan dengan masalah moneter. Meliputi kegiatan merencanakan, mengatur, membimbing, dan mengevaluasi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip iman dan tauhid, serta ajaran syariah, yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.³

¹ Iwan Aprianto, *Munthidib dan Pisita, Manajemen Public Relation Analisis* (Jawa Tengah: Perguruan Tinggi Agama Islam, 2021), h.26

² Idris Prakkasi, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bogor: Linda Bastari, 2021), h.186

³ Keti Purnamasari, *Dasar 1 Manajemen Keuangan Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h.146

Menurut beberapa ahli, konsep manajemen mencakup berbagai perspektif dan interpretasi.

a. drs, H. Melayu, S.P. Hasibuan

Manajemen adalah suatu disiplin yang mencakup unsur-unsur ilmiah dan artistik, yang digunakan untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya manusia dan aset lainnya dengan cara yang memaksimalkan efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan tertentu.⁴

b. Zaini Muchtaram

Manajemen adalah proses mendasar yang digunakan untuk secara efisien mengatur alokasi dan pemanfaatan sumber daya agar berhasil mencapai tujuan organisasi.⁵

c. George R. Terry

Manajemen adalah proses multifaset yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang tersedia.⁶

⁴ H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian & Masalah, (Jakarta:Bumi Aksara,2015) h.2

⁵ Zaini Muchtaram, Dasar-dasar Manajemen Dakwah, (Yogyakarta: Al-Amin dan Ikfa, 2016), cet. ke-5, h. 3.

⁶ Yayat M. Harujito, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Graziindo, 2014), cet. ke-3, h.

d. Purnamasari.K. & D. Djuniardi

Manajemen keuangan syariah mengacu pada pendekatan atau struktur sistematis yang berkaitan dengan masalah moneter, yang mencakup kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penilaian, yang semuanya dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip iman dan tauhid sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Islam berkaitan dengan pengelolaan perilaku manusia kooperatif yang bertujuan untuk memperoleh pembiayaan dengan tetap berpegang pada persyaratan minimal dan memasukkan nilai-nilai berbasis iman sesuai dengan ajaran syariah.

2. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi manajemen mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Fungsi manajemen meliputi komponen-komponen berikut:⁷

a) Fungsi perencanaan (*planning*)

Fungsi perencanaan, juga dikenal sebagai perencanaan, adalah kegiatan yang saling berhubungan dimana semua komponen organisasi terlibat dalam proses pemilihan alternatif, perumusan kebijakan, penyusunan prosedur implementasi, dan perancangan

⁷ Abrar Husen, Manajemen Proyek (Yogyakarta : ANDI, 2018), h. 3

program. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk secara efektif mencapai tujuan yang diinginkan.

Perencanaan yang menyeluruh dan teliti sangat penting, memastikan integrasi yang komprehensif dengan margin kesalahan yang minimal. Rencana tersebut harus menjalani penyempurnaan berulang agar dapat secara efektif beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang muncul selama proses selanjutnya. Sebab, hasil perencanaan bukan sekadar dokumen statis yang perlu dikoreksi, melainkan menjadi acuan berbagai tahapan pelaksanaan dan pengendalian.

b) Fungsi pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi pengorganisasian melibatkan proses mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai jenis pekerjaan dalam suatu organisasi. Hal ini dilakukan untuk menetapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota, serta untuk menetapkan hubungan mendasar antara individu-individu tersebut dalam elemen organisasi.

c) Fungsi pelaksanaan atau penerapan (*Actuating*)

Proses implementasi, juga dikenal sebagai *actuating*, mengacu pada pelaksanaan rencana yang telah ditentukan sebelumnya melalui penyelesaian fisik atau non-fisik dari berbagai tahapan pekerjaan. Tujuan akhir dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa produk akhir sejalan dengan maksud dan tujuan yang dimaksudkan.

d) Fungsi pengawasan atau pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengawasan atau pengendalian manajemen meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kinerja dan hasil kerja karyawan.

Penentuan keputusan keuangan dalam suatu perusahaan berasal dari fungsi manajemen keuangan itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, sangat penting untuk memastikan berbagai fungsi yang mendukung manajemen keuangan Islam. Fungsi manajemen keuangan syariah meliputi:

- 1) Fungsi penggunaan dana (*allocation of fund*), seperti keputusan investasi, pembelanjaan aktif, bagaimana menggunakan dana secara efisien, dan alokasi ke aktiva lancar dan aktiva tetap.
- 2) Fungsi mendapatkan dana (*raising decision*), seperti keputusan pembelanjaan, pembelanjaan pasif, bagaimana memperoleh dana yang paling efisien dan tercermin kedalam neraca pasiva.⁸

3. Esensi Manajemen Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan syariah mengacu pada proses perencanaan strategis, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup perolehan dan pemanfaatan dana, serta pengelolaan aset, semuanya dengan tujuan mencapai tujuan tertentu dengan tetap berpegang pada sarana dan prinsip hukum Islam yang ditentukan. Manajemen keuangan Islam mengacu pada pendekatan

⁸ Abrar Husen, h.3

sistematis perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dana dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah.⁹

Prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh aset, wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, niaga, pertanian, industri, dan jasa.
- b. Budidaya komoditas pertanian tidak termasuk dalam kategori haram.
- c. Sumber daya yang diperoleh dialokasikan untuk tujuan yang tidak dilarang atau tidak diperbolehkan, melainkan untuk kegiatan yang dianjurkan atau sesuai dengan sunnah, seperti infaq (pemberian amal), wakaf, dan sedekah. Ini digunakan untuk tujuan wajib, seperti pembayaran zakat.
- d. Prinsip menginvestasikan uang melibatkan pengakuan uang sebagai alat tukar daripada komoditas yang diperdagangkan. Hal ini dapat dicapai melalui transaksi langsung atau dengan memanfaatkan lembaga perantara seperti bank syariah atau pasar modal syariah.

⁹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung:CV Pustaka,2018), h. 20-21

B. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Istilah "distribusi" berasal dari bahasa Inggris, berasal dari kata kerja "*to mendistribusikan*", yang menunjukkan tindakan menyebarkan, mengalokasikan, membagi, dan menyebarluaskan. Distribusi mengacu pada proses pemindahan barang dan jasa yang sistematis dan terorganisir dari produsen ke konsumen atau pengguna akhir. Aliran barang dan jasa yang efisien dari produsen ke konsumen bergantung pada proses distribusi. Tanpa adanya distribusi, kelancaran operasi kegiatan produksi dan konsumsi akan terhambat.

Distribusi adalah proses mendasar yang melibatkan transportasi dan pengiriman barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan pengguna, memastikan bahwa produk tersedia pada waktu dan lokasi yang tepat untuk memenuhi permintaan dan persyaratan pasar. Penulis memahami bahwa distribusi mensyaratkan proses pengalokasian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga memungkinkan pemanfaatan atau konsumsi barang atau jasa tersebut oleh pengguna akhir.

Adapun pengertian distribusi menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

a. Muklis & D. Suardi

Distribusi mengacu pada alokasi sistematis dari faktor produk, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, distribusi adalah proses penyebaran barang ke berbagai tempat.¹⁰

b. Subagyo

Distribusi mengacu pada proses dimana barang dan jasa diangkut dari sumbernya ke konsumen atau pengguna akhir, menggunakan berbagai saluran distribusi. Selain itu, proses ini melibatkan pergerakan pembayaran ke arah yang berlawanan, kembali ke produsen atau pemasok awal.¹¹

c. Diphayana.W

Distribusi adalah fungsi pemasaran mendasar yang bertujuan untuk merampingkan dan mempercepat proses pengangkutan barang dari produsen ke pengguna akhir.¹²

2. Tujuan Distribusi

Tujuan dari pendistribusian adalah untuk

- a. Keharusan untuk menjamin kepuasan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk kebutuhan oksigen, makanan, dan hidrasi, merupakan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat mengakibatkan berbagai tantangan dan bahkan berpotensi kematian.
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.

¹⁰ Muklis, Didi Suradi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya:Grahna Indah,2020).h.97

¹¹ Subagyo, Nur Aini Masruroh, Indra Bastian, *Akutansi Manajemen*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2018),h.138

¹² Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta:CV Budi Utama,2018),h138

- c. Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta benda dari segala kotoran eksternal atau spiritual. Individu yang memiliki kapasitas untuk mengalokasikan kekayaannya secara efektif akan secara aktif menghindari karakteristik yang tidak diinginkan ini, sehingga memupuk dan memperkuat rasa persahabatan dan solidaritas dalam komunitas manusia. Tindakan menyumbangkan aset kepada individu yang membutuhkan berfungsi untuk memurnikan jiwa dan sumber daya mereka yang terlibat dalam pemberian amal.
- d. Untuk mengolah sumber daya dari kedua perspektif spiritual dan ekonomi. Dari sudut pandang spiritual, nilai yang melekat pada aset diyakini akan meningkat, sedangkan dari sudut pandang ekonomi, alokasi aset mendorong produktivitas dan selanjutnya menambah daya beli masyarakat.
- e. Dalam mengejar pendidikan dan kemajuan dakwah Islam melalui sarana ekonomi, salah satu pendekatan potensial melibatkan pemberian zakat kepada individu yang baru saja memeluk Islam, sehingga memupuk stabilitas mereka dalam menjalankan keyakinan baru mereka.

C. Zakat

Istilah "Zakat" secara etimologis berasal dari kata Arab "zaka", yang mencakup berbagai arti seperti pemurnian, penambahan, pertumbuhan, berkah, dan pujian. Zakat juga dipahami sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan.¹³

Konsep pertumbuhan dan perkembangan dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif muzakki, disebutkan dalam ajaran Islam bahwa Allah SWT menjanjikan pahala yang melimpah bagi mereka yang rela menyumbangkan sebagian hartanya melalui zakat, infak, atau sedekah. Pahala ini tidak hanya dijanjikan di akhirat, tetapi juga meluas ke alam duniawi saat ini. Lebih jauh lagi, ketika zakat dialokasikan secara sistematis kepada mustahiq, hal itu berpotensi untuk meningkatkan aset mereka yang ada dan bahkan dapat menyebabkan transformasi status mereka dari mustahiq menjadi muzakki. Lebih lanjut, zakat mencakup konsep bersuci, khususnya merujuk pada tindakan pembersihan diri yang terjadi sebagai akibat dari pemenuhan kewajiban zakat seseorang.¹⁴

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dalam ranah harta, khususnya dalam konteks mal ibadah. Di dalamnya terkandung hikmah yang mendalam dan berbagai kemaslahatan yang diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan, antara lain bagi pemberi zakat (*muzakki*), penerima (*mustahiq*), harta yang dialokasikan melalui zakat, dan masyarakat luas. Alokasi harta melalui zakat berpotensi mempengaruhi secara signifikan kesejahteraan

¹³ Direktorat Pemerdayaan Zakat, Fiqih Zakat (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h.33

¹⁴ Mardani, *Hukum Islam, Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf* (Malang: PT Citra Aditiya Bakti, 2016), h.14

spiritual dan material baik pemberi maupun penerima, memupuk keberkahan, kesucian, pertumbuhan, perkembangan, kebaikan, dan kedamaian.¹⁵

Zakat adalah kewajiban keuangan wajib yang berkaitan dengan harta seseorang. Tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban ini melampaui pemilik properti dan juga mencakup individu yang telah dipercayakan, seperti penjaga atau wali. Jika pemiliknya adalah orang yang cukup umur atau orang yang memikul tanggung jawab, kewajiban itu akan diberlakukan atas mereka. Dalam hal pemilik tetap non-Muslim atau terbatas kekayaannya, wali mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban zakat dengan diberi wewenang untuk mentransfer harta.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban wajib bagi setiap umat Islam untuk mengalokasikan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada penerima yang berhak (*mustahiq*) sesuai dengan prinsip fikih Islam.

1. Dasar Hukum Menunaikan Zakat

a. Al-Quran

Syarat menunaikan kewajiban zakat bersumber dari kitab suci Al-Quran, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT.

¹⁵ Muhamad dan Abu Bakar, *Majemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2016), h.10

1) Surat At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

2) Al-Baqarah 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.*¹⁶

b. Hadis

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)”.*¹⁷

2. Macam-Macam Zakat

Ada dua kategori zakat yang berbeda, khususnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal mengacu pada praktik Islam memberikan sebagian dari kekayaan atau harta seseorang sebagai bentuk amal wajib. Zakat fitrah secara alternatif disebut sebagai zakat jiwa. Hal ini mengandung arti

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.203

¹⁷ Virdita Ratriani, *Rukun Islam*, (Jakarta:2022)

bahwa zakat berfungsi untuk mensucikan batin setiap pemeluk Islam dan mengungkapkan empati terhadap individu yang mengalami kemiskinan.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah bentuk wajib zakat yang secara khusus dikaitkan dengan bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang menjalankan puasa dari perilaku yang tidak produktif, dicapai melalui penyediaan makanan dan memenuhi kebutuhan orang yang kurang beruntung, serta melakukan tindakan amal selama acara-acara hari raya.

Kewajiban zakat fitrah diamanatkan pada tahun kedua penanggalan Islam, yang dikenal dengan Hijriyah, tepatnya pada bulan Syaban. Selanjutnya, zakat fitrah telah berkembang menjadi pembayaran wajib bagi setiap pemeluk Islam yang memiliki kelebihan sumber daya di luar kebutuhan adat rumah tangga mereka, pada malam dan perayaan Idul Fitri. Amalan ini berfungsi sebagai ungkapan penghargaan kepada Allah atas keberhasilan menyelesaikan periode puasa.¹⁸

Ada kesepakatan di kalangan ulama terkemuka seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain-lain mengenai pembayaran zakat fitrah. Menurut pendapat kolektif mereka, besaran zakat fitrah yang ditetapkan adalah setara dengan satu *sha'* (yang di Indonesia dibakukan seberat 2,5 kg) makanan pokok, seperti kurma,

¹⁸Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis* (Jakarta:Dompnet Duafah Republika, 2017), h.45

gandum, atau makanan lain yang biasa dikonsumsi di negara masing-masing. khawatir. Menurut ajaran Imam Hanafi, diperbolehkan menunaikan kewajiban zakat fitrah dengan menawarkan nilai uang yang setara dengan biaya bahan makanan pokok yang wajib dibayar. Namun demikian, mazhab Hanafiyyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengukuran satu *sha'*, dengan menyatakan nilai yang lebih tinggi yaitu 3,8kg dibandingkan dengan kesepakatan para ulama lainnya.¹⁹

b. Zakat Maal

Zakat maal mencakup semua harta benda yang diinginkan individu untuk diperoleh, digunakan, dan dipertahankan. Zakat adalah wajib bagi seseorang jika kondisi dan rukun tertentu terpenuhi. Adapun syarat-syarat pembayaran zakat *maal* adalah sebagai berikut:

- 1) Milik penuh, bukan milik bersama.
- 2) Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- 3) Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.
- 4) Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok dan
- 6) Bebas dari hutang.

Dalam perekonomian modern zakat maal dapat berupa:

- 1) Zakat profesi.

¹⁹ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, h.47

- 2) Zakat perusahaan.
- 3) Zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi).
- 4) Zakat perdagangan mata uang.
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
- 6) Zakat madu dan produk hewani (sutra dan susu).
- 7) Zakat investasi *property*.
- 8) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan sector modern lainnya yang sejenis.
- 9) Zakat sektor rumah tangga modern.²⁰

3. Tujuan Dan Hikma Zakat

a. Tujuan Zakat

Zakat, sebagai pilar fundamental iman Islam, berusaha membangun hubungan timbal balik antara individu dan dua entitas yang berbeda: hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama anggota komunitas manusia. Ini menyiratkan bahwa zakat, dalam arti vertikal, berfungsi sebagai tindakan ibadah dan manifestasi pengabdian dan penghargaan kepada Allah. Itu menandakan rasa terima kasih seorang hamba atas aset yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan diri dan kekayaan seseorang. Dalam konteks khusus ini, zakat berupaya membangun hubungan terstruktur antara individu dan tuhannya, yang dianggap sebagai penyedia rezeki. Dalam konteks kesejahteraan sosial,

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* (Jakarta:Gama Insani, 2018), h.7

zakat berfungsi untuk mendorong keadilan sosial dan empati dengan menjembatani kesenjangan antara individu yang memiliki sarana dan mereka yang kekurangan sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian, zakat berpotensi untuk mengurangi tantangan sosial dan mengurangi kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dalam konteks khusus ini, pencapaian pemerataan dan keadilan sosial di antara individu dapat diamati.

Selain itu, perlu dicatat bahwa zakat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diantara orang-orang miskin. Dengan menyalurkan dana zakat kepada usaha bisnis dan pembangunan ekonomi, penerima zakat dapat mengalami pergeseran mata pencaharian dari konsumtif ke produktif. Akibatnya, masuk akal bahwa individu yang awalnya miskin dapat menyaksikan peningkatan status sosial ekonomi mereka, berpotensi mencapai titik di mana mereka tidak hanya mampu membayar zakat tetapi juga wajib melakukannya.

b. Hikma Zakat

Zakat adalah bentuk ibadah keuangan yang mengungkapkan rasa syukur atas kekayaan seseorang. Kedudukan moral seseorang yang memiliki pengetahuan tentang individu yang mengalami kemelaratan dan kelangkaan, namun gagal menunjukkan empati emosional dan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah menganugerahkan kepada mereka posisi istimewa dan melindungi mereka dari kebutuhan untuk mencari bantuan, patut dipertanyakan.

Oleh karena itu, prinsip dasar yang mendasari konsep zakat adalah memberikan bantuan, bantuan, dan dukungan kepada individu yang tidak mampu secara finansial dan benar-benar membutuhkan, sambil juga mempromosikan distribusi sumber daya yang adil untuk mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan di antara orang kaya.²¹

²¹ Didik Ahmad Supadie.dkk, *Studi Islam*, h.185

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong

Undang-Undang Pengelolaan Zakat, khususnya yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disahkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 23 September 1999. Hal ini kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 yang menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Keputusan Menteri Agama lainnya adalah, bernomor 373 Tahun 2003, lebih rinci pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Selain itu, kerangka hukum pembentukan Badan Amil Zakat, dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.¹

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan dapat memfasilitasi pengelolaan zakat melalui pembentukan lembaga formal yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Kehadiran lembaga yang mapan, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berkontribusi pada perbaikan pengelolaan zakat. Hal ini disebabkan beberapa keunggulan yang membantu muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya, mendorong efisiensi dan

¹ PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

efektifitas, serta memastikan alokasi dana zakat yang tepat berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya, pembentukan Badan Amil Zakat di berbagai daerah terjadi secara bertahap. Salah satu contoh lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Daerah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong. Bazda Kabupaten Rejang Lebong sebagai satu-satunya badan pemerintah berwenang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat di Kabupaten Rejang Lebong, terus menjalankan peran tersebut hingga saat ini.

Daerah yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Lembaga yang dikenal dengan nama Rejang Lebong ini sudah lama hadir di bidang pengelolaan zakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, BAZDA di Kabupaten Rejang Lebong sudah berdiri sejak tahun 1992, beroperasi dengan nama BAZIS. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, telah dilaksanakan pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) di Kabupaten Rejang Lebong.

Pada tahun 2011 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, sehingga BAZDA berubah menjadi BAZNAS. Peresmian BAZNAS berlangsung pada tanggal 2 Mei 2013 yang dipimpin oleh Bupati Rejang Lebong, H. Suherman SE, MM. Sepanjang sejarahnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memainkan peran penting ditingkat kabupaten. Sejak tahun 1994, Rejang Lebong telah menjalani tujuh periode pengelolaan yang berbeda, meliputi:

a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)

- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
- g. Faisal Nazarudin (2020 s.d 2025)

Di bawah kepemimpinan Bapak Faisal Nazarudin, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong telah berhasil mempertahankan operasinya hingga tahun 2025. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, BAZNAS Kab. Rejang Lebong menganut motto "4 M, Melayani Muzzaki Mendukung Mustahik".²

B. Visi dan Misi BAZNAS

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong :

1. Visi

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong yang Amanah, Profesional, Akuntabel, terdepan dan terpercaya berdasarkan Syariat Islam dan amanat Undang-Undang Zakat.

2. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan perintah dan manfaat Zakat Infak dan Shodaqah.

² Nazarudin Faisal, *Profil Baznas Rejang Lebong*, Diakses 03 Maret 2023.

- b. Memaksimalkan potensi Zakat Infak *Shodaqah* diberbagai bidang potensial diseluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- c. Memaksimalkan pendistribusian Zakat Infak Shodaqah dalam bentuk program yang tersusun dan terencana secara profesional dan proposional dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasar skala prioritas bagi penerima manfaat / *Asnaf* di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Mejadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Bengkulu pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya.


3. Motto

“Melayani Muzakki dan Menyantuni Mustahik “

C. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong

Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020 – 2025 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REANG LEBONG
PERIODE 2020 – 2025



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong

1. Ketua

- a. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memfasilitasi rapat anggota dan rapat manajemen.

- b. Mengevaluasi Kinerja Bulanan.
- c. Mengadakan sesi coaching bagi anggota dan staf.
- d. Individu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Syariat Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 dalam kedudukannya sebagai badan berwenang yang disertai menyelenggarakan zakat, infaq, dan shodaqah.³

2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- a. Merumuskan strategi penghimpunan dana ziswaf.
- b. Melaksanakan administrasi dan kemajuan data muzakki.
- c. Melakukan proses sosialisasi ziswaf.
- d. Pelaksanaan dan pengelolaan proses pengumpulan ziswaf harus dilakukan secara efektif dan efisien.
- e. Melakukan layanan filantropi dalam rangka pemenuhan kewajiban muzakki.
- f. Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi untuk menilai pengelolaan penghimpunan ziswaf.
- g. Tugasnya meliputi menyusun laporan dan memastikan akuntabilitas pengumpulan ziswaf.
- h. Tujuannya adalah untuk melakukan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan terkait pemberian layanan muzakki.

³ Nazarudin Faisal, ketua Baznas Rejang Lebong, wawancara 03 Maret 2023.

- i. Saya bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf di tingkat kabupaten. Topik diskusinya adalah Rejang Lebong.⁴

3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a. Memfasilitasi koordinasi program kerja tahunan yang berkaitan dengan domain distribusi dan kegunaan.
- b. Individu bertanggung jawab untuk membagi tugas, menawarkan bimbingan, dan mengawasi pelaksanaan tugas oleh bawahan dalam pengaturan lapangan.
- c. Mengkoordinasikan proses penyusunan kalender kerja, implementasi program, dan evaluasi.
- d. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai kelayakan distribusi yang sejalan dengan program.
- e. Mohon dilakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh terkait penyaluran sumber daya kepada ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat untuk memudahkan proses distribusi.
- g. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan tertentu yang terlibat dalam proses distribusi.
- h. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi massa, lembaga, dan lembaga lain yang terkait dengan proses pemanfaatan, sangat penting dilakukan.

⁴ Djamak Rasyid, wakil I, wawancara, 03 Maret 2023.

- i. Memimpin rapat tentang pendistribusian dan pemanfaatan.
- j. Dalam laporan ini akan disajikan analisis hasil pelaksanaan tugas.
- k. Individu tersebut diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab resmi tambahan sebagaimana ditetapkan oleh kepemimpinan.⁵

4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- a. Menyusun program kerja yang komprehensif dibidang keuangan.
- b. Memfasilitasi dan mengawasi proses penyusunan dan pengelolaan anggaran.
- c. Terlibat dalam kegiatan perencanaan keuangan dan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang efektif.
- d. Menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan aset yang selaras dengan sektor yang lebih luas.
- e. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam ranah pengelolaan keuangan adalah pengorganisasian pengelolaan kas.
- f. Membangun sistem informasi keuangan yang efektif.
- g. Tugas tersebut melibatkan melakukan kegiatan untuk memverifikasi pendapatan dan pengeluaran.
- h. Pelaksanaan tugas akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dan mengevaluasi aset.
- i. Menghasilkan laporan yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan.

⁵ Anwar Khoirul, Wakil Ketua II, wawancara 03 Maret 2023.

- j. Memenuhi tanggung jawab resmi tambahan yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Mohon menyampaikan laporan kepada ketua jika diperlukan.
- l. Proses pengarsipan dan penyimpanan data transaksi operasional dalam pengaturan kantor.
- m. Tugas utama melibatkan persiapan laporan keuangan.⁶

5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)

- a. Menghasilkan rencana kerja tahunan untuk masing-masing bidang masing-masing.
- b. Melaksanakan tugas pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen, dan inventaris kelembagaan.
- c. Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pertemuan resmi dan memenuhi tanggung jawab untuk merekam risalah resmi.
- d. Melaksanakan manajemen administrasi kepegawaian.
- e. Mengkoordinasikan upaya untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efisien.
- f. Memberikan rekomendasi dan saran kepada ketua BAZNAS.
- g. Hasil dari pelaksanaan tugas harus dikomunikasikan kepada individu berpangkat lebih tinggi.
- h. Individu harus melakukan tanggung jawab tambahan seperti yang ditugaskan oleh kepemimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

⁶ Sukemi, Wakil III, wawancara, 03 Maret 2023.

- i. Validasi data terkait kelengkapan materi dan dokumentasi calon mustahik individu.
- j. Tolong atur surat untuk mustahik.
- k. Proses penginputan dan koordinasi dengan bagian distribusi terkait data calon mustahik sedang dilakukan.
- l. Tindakan pengiriman bahan dari calon mustahik ke sektor distribusi diperlukan.
- m. Tujuannya untuk melaksanakan tugas pengarsipan, pendataan, dan komputerisasi data mustahik.⁷

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. bersama Wakka I, kepala bidang pengumpulan.
- b. bertanggung jawab untuk menjalankan program pengumpulan.
- c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bidang Pengumpulan; Melaksanakan program Bidang Pengumpulan; dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan.
- d. sebagai karyawan Jemput Zakat yang telah ditetapkan di UPZ.

2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- a. bersama kepala bidang distribusi (Waka II).

⁷ Muhidin, wakil ketua IV, wawancara 03 Maret 2023.

- b. bertanggung jawab untuk mengelola program penyaluran zakat; menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk distribusi zakat; dan melaksanakan program Bidang Pendistribusian.
- c. bertanggung jawab atas tanggung jawab distribusi.
- d. sebagai koordinator distribusi zakat.

3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- a. sesuai dengan sektor keuangan (Waka III).
- b. Setiap transaksi harus dicatat dengan melampirkan bukti administrasi.
- c. menerima, mencatat, membuka, dan membayarkan dana sesuai dengan persyaratan pendistribusian dan pengeluaran operasional.
- d. menyerahkan dana yang telah disetujui oleh ketua kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan persyaratan.
- e. mengarsipkan dan menyimpan informasi distribusi yang telah dikirim.
- f. Menyusun laporan keuangan setiap hari, minggu, atau bulanan dan membuat laporan per tahun.
- g. bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan oleh bidang keuangan.

4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a. Melakukan pekerjaan surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong secara teratur.
- b. Mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengkliping, dan menganalisis data BAZNAS.

- c. membuat konten berita dan merencanakan kegiatan di media sosial dan media massa (situs web, Facebook, Twitter).
- d. Dalam upaya untuk memasarkan kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong, berkolaborasi dengan media massa dan menyebarkan informasi melalui platform BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong seperti website, Facebook, dan Twitter.
- e. Mengawasi, mengatur, dan mengawasi kegiatan protokol serta perjalanan dinas.

5. Bagian Surveyor

- a. sesuai dengan surat perintah survei yang dikeluarkan oleh bidang distribusi, memberikan survei kepada calon mustahik.
- b. koordinasi dengan bagian administrasi untuk memastikan bahwa data yang berkaitan dengan calon mustahik benar.
- c. Mencatat calon mustahik dan proses distribusi.
- d. Melaporkan temuan survei kepada bidang distribusi.
- e. Pertimbangkan dan analisis hasil survei untuk bidang distribusi.
- f. Melaksanakan tugas lapangan tertentu berhubungan dengan menyiapkan distribusi.

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a. Pastikan bahwa seluruh ruangan bersih dan siap pakai.
- b. Pastikan semua fasilitas kantor siap pakai dengan menghidupkan dan mematikan lampu dan wifi ruangan.

- c. Menyiapkan buku tamu dan memastikan bahwa pengurus bersedia menerima tamu; menyiapkan ruang untuk rapat dan menerima tamu.
- d. Menyediakan snack atau minuman pagi untuk pengurus BAZNAS dan tamu.
- e. Setiap hari kerja, kantor harus dibuka dan ditutup.

F. Kegiatan Pokok Organisasi/Instansi

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tanggung jawab dan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan mencakup organisasi strategis dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan perolehan, alokasi, dan pemanfaatan aset zakat, serta semua proses dan upaya terkait. Jenis perencanaan ini biasanya terdiri dari rencana kerja, juga dikenal sebagai Program Kerja, disertai dengan anggaran keuangan yang sesuai. Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan perencanaan ini tetap memiliki cakupan yang luas atau menyeluruh.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pokok bahasan berkaitan dengan pengaturan sistematis dari semua aspek tentang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban BAZNAS, yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan harta

zakat. Struktur organisasi entitas ini harus dirancang dengan cara yang menghindari persepsi kelalaian, kurangnya kesiapan, atau tiba-tiba, yang pada akhirnya memastikan implementasi yang optimal. Sebagai gambaran, usulan strategi penghimpunan dana zakat. Kegiatan yang dimaksud membutuhkan struktur yang terdefinisi dengan baik. Sangat penting untuk memastikan individu yang memiliki pengetahuan tentang kegiatan ini, jenis zakat khusus yang akan dikumpulkan, lokasi yang ditunjuk untuk pengumpulan dana zakat, identifikasi calon mitra, dan detail terkait lainnya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Untuk dapat mengelola penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap dana zakat yang telah diprogramkan. Pengendalian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Zakat No. 23 Tahun 2011.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memenuhi kewajibannya dengan secara berkala menyampaikan laporan penyelenggaraan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan berbagai kegiatan yang terprogram dan terencana sebagai bagian dari tugas dan fungsinya yang masing-masing berpedoman pada Standar Operasional tertentu. Biasanya, program-program ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Rejang Lebong Taqwa

Program pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan diseminasi dakwah Islam. Program Taqwa Rejang Lebong terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu:

- 1) Santunan Insentif Guru Ngaji.
- 2) Santunan Da'i BAZNAS.
- 3) Muballigh Desa
- 4) Pembinaan masyarakat Muallaf
- 5) Santunan para Imam Masjid Desa yang tidak dapat Honorarium dari pemerintah daerah.

b) Rejang Lebong Cerdas

Inisiatif Rejang Lebong Smart adalah program yang dirancang untuk memberikan dukungan pendidikan dan kompensasi finansial kepada siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung, sehingga memungkinkan mereka untuk mengejar usaha akademik mereka tanpa hambatan. Program Rejang Lebong Cerdas terdiri dari berbagai cabang, yaitu:

- 1) Bantuan Beasiswa Dhuafa.
- 2) Bantuan sarana pendukung belajar
- 3) Beasiswa prestasi
- 4) Anak asuh Baznas

c) Rejang Lebong Sehat

Kawasan Rejang Lebong menawarkan program bantuan layanan kesehatan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu secara ekonomi yang tidak mampu membayar layanan kesehatan. Program Rejang Lebong Sehat terdiri dari berbagai divisi, yaitu:

- 1) Pemberian bantuan biaya pengobatan.
- 2) Bantuan biaya transport pasien dhuafa.
- 3) Bantuan pembinaan kesehatan.
- 4) Pemberian bantuan paket sehat dhuafa.

d) Rejang Lebong Makmur

Program bantuan dilaksanakan dengan tujuan memberikan dukungan dan memfasilitasi kesempatan bagi individu yang menghadapi kesulitan sosial ekonomi untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dalam domain ekonomi. Program Rejang Lebong Makmur dikategorikan menjadi beberapa divisi, yaitu:

- 1) Bantuan pembinaan pengembangan usaha kecil menengah.
- 2) Pemberian bantuan modal usaha kelompok produktif.
- 3) Pemberian bantuan alat usaha produktif.

e) Rejang Lebong Peduli

Program bantuan yang dibahas di sini ditawarkan dalam kerangka komitmen BAZNAS untuk mengatasi bencana, wabah, dan

tantangan lain yang muncul di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Program Rejang Lebong Peduli terdiri dari beberapa cabang, yaitu:

- 1) Santunan konsumtif bulanan.
- 2) Santunan konsumtif sekali bantu.
- 3) Santunan Muallaf.
- 4) Santunan Al Ghorimin.
- 5) Santunan dhuafa'.
- 6) Bantuan rehab rumah dhuafa.
- 7) Santunan anak yatim.
- 8) Santunan cepat tanggap bencana

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BAZNAS Rejang Lebong, berikut adalah temuan hasil penelitian yang penulis temukan :

1. Mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong

“Di BAZNAS Rejang Lebong, kami mengutamakan penerapan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Mekanisme tersebut mencakup beberapa langkah penting. Pertama, dalam penghimpunan dana zakat, kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari *riba* dan praktek investasi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian, kami memiliki tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat. Tim ini terdiri dari para ahli keuangan syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam terkait zakat. Tim ini melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap calon mustahiq agar dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, kami menggunakan sistem akuntansi syariah untuk mencatat dan melacak penggunaan dana zakat. Sistem ini membantu kami memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan sistem ini, kami dapat memantau secara rinci bagaimana dana zakat dialokasikan dan dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan. Selain itu, BAZNAS Rejang Lebong juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait zakat kepada masyarakat. Kami berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya zakat sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam, serta bagaimana dana zakat yang kami kelola akan disalurkan kepada yang berhak menerima.”⁵⁵

Jawaban dari Bapak Faisal Nazarudin memberikan gambaran yang sangat jelas dan komprehensif mengenai mekanisme manajemen keuangan syariah yang diterapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong. Pendekatan yang

⁵⁵ Faisal Nazarudin, hasil wawancara bersama Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

diambil untuk mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan pengelolaan dana zakat adalah langkah yang sangat tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan tim ahli keuangan syariah untuk memverifikasi dan validasi calon *mustahiq* juga menunjukkan komitmen BAZNAS dalam memastikan dana zakat sampai kepada yang berhak secara tepat dan transparan.

Adanya sistem akuntansi syariah untuk mencatat dan melacak penggunaan dana zakat menjadi hal yang sangat positif, karena transparansi dalam pengelolaan dana zakat adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan sistem ini, BAZNAS Rejang Lebong dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong juga patut diapresiasi. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen ekonomi Islam akan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Dengan cara ini, BAZNAS dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat lebih efektif.

Secara keseluruhan, jawaban Bapak Faisal Nazarudin memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana BAZNAS Rejang Lebong menjalankan tugasnya dalam pendistribusian zakat dengan penerapan manajemen keuangan syariah yang baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua I BAZNAS Rejang lebong:

“kami menjalankan proses pengumpulan zakat yang transparan dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dana zakat yang kami terima dijaga dengan ketat untuk memastikan keamanan dan menghindari benturan dengan aturan syariah. Kami memiliki tim yang terdiri dari ahli keuangan syariah dan perbankan syariah yang membantu mengelola dana zakat dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan syariah. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Seluruh proses ini dikelola dengan transparan dan kami menyediakan laporan keuangan berkala kepada masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana dana zakat mereka digunakan. Kami berharap bahwa mekanisme manajemen keuangan syariah yang kami jalankan di BAZNAS Rejang Lebong dapat menjadi contoh yang baik bagi lembaga-lembaga lain dalam mengelola dana zakat dengan tepat, efisien, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.”⁵⁶

Semangat dan komitmen BAZNAS dalam mengelola zakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam sangat menggembirakan, dan diharapkan dapat terus memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong mencerminkan komitmen yang kuat terhadap penerapan manajemen keuangan syariah. Dalam mekanismenya, BAZNAS Rejang Lebong mengutamakan prinsip-prinsip syariah, mulai dari tahap penghimpunan dana zakat hingga pendistribusiannya kepada mustahiq. Langkah pertama melibatkan kehati-hatian dalam menghindari *riba* dan investasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam proses penghimpunan dana. Tim khusus yang terdiri dari ahli keuangan syariah memainkan peran sentral dalam mengelola dana zakat, melakukan verifikasi dan validasi calon mustahiq untuk memastikan dana benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

⁵⁶ Faisal Nazarudin, hasil wawancara bersama Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

Sistem akuntansi syariah menjadi landasan yang kokoh untuk mencatat dan melacak penggunaan dana zakat. Keberadaan sistem ini membuka jendela transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa setiap rupiah zakat digunakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai pilar penting dalam ekonomi Islam.

Pernyataan Wakil Ketua I BAZNAS Rejang Lebong menambahkan dimensi penting, mencatat bahwa proses pengumpulan zakat dilakukan secara transparan dan diawasi ketat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan dalam mengelola dana zakat juga tercermin dalam penyediaan laporan keuangan berkala kepada masyarakat, memberikan mereka gambaran jelas tentang bagaimana dana zakat mereka digunakan.

Semangat dan komitmen BAZNAS Rejang Lebong dalam menjalankan misi mulia ini dengan prinsip-prinsip Islam menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga sejenis. Harapannya, mekanisme manajemen keuangan syariah yang diterapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong dapat menjadi contoh teladan, membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat.

2. Perubahan atau pembaharuan pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong

“Ya, di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, kami berusaha untuk melakukan perubahan atau pembaharuan manajemen setiap tahunnya. Hal ini kami lakukan guna memastikan bahwa kami dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berhak menerima zakat. Setiap tahun, kami melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga dan proses kerja kami. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pengelolaan dana zakat, dan juga pengelolaan sumber daya manusia di BAZNAS. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Pengumpulan masukan dari anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi bagian penting dari proses pembaharuan manajemen kami. Kami mendengarkan saran dan kritik konstruktif dari seluruh anggota tim dan juga masyarakat yang berinteraksi dengan BAZNAS. Ini membantu kami mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.”⁵⁷

Pernyataan dari Bapak Faisal Nazarudin, Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, menunjukkan komitmen lembaga untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat. Usaha untuk melakukan perubahan atau pembaharuan manajemen setiap tahun adalah tindakan yang positif dan mengindikasikan keseriusan dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat secara efisien dan transparan. Beberapa poin dari pernyataan tersebut patut menjadi sorotan sebagai berikut:

1. Evaluasi Menyeluruh: Praktik melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga dan proses kerja setiap tahun adalah langkah

⁵⁷ Faisal Nazarudin, hasil wawancara bersama Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

yang baik untuk memastikan bahwa BAZNAS berjalan sesuai dengan tujuan dan misinya. Evaluasi yang mencakup berbagai aspek seperti efektivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana zakat, serta pengelolaan sumber daya manusia, membantu untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.

2. Responsif terhadap Masukan: Adanya mekanisme pengumpulan masukan dari anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat yang berinteraksi dengan BAZNAS, adalah langkah yang progresif. Mendengarkan saran dan kritik konstruktif membantu BAZNAS untuk terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan mengatasi tantangan yang muncul.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Fokus pada transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam manajemen keuangan syariah, terutama ketika menyangkut pengelolaan dana zakat. Dengan memberikan laporan dan informasi yang terbuka kepada masyarakat, BAZNAS memastikan bahwa dana zakat digunakan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan regulasi juga mempengaruhi cara kami mengelola dana zakat dan memberikan layanan. Oleh karena itu, kami juga selalu berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen dana zakat. Salah satu contoh pembaharuan manajemen terbaru adalah kami memperkenalkan sistem manajemen keuangan yang lebih canggih dan terintegrasi untuk memantau pengumpulan dan pengelolaan dana zakat. Sistem ini membantu kami melakukan pelacakan yang lebih akurat dan real-time terhadap dana zakat yang

masuk dan keluar dari BAZNAS. Tentu saja, setiap perubahan atau pembaharuan yang kami lakukan selalu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral. Kami berkomitmen untuk tetap menjalankan aktivitas BAZNAS dengan penuh integritas dan kepatuhan pada ajaran agama Islam. Kami percaya bahwa dengan melakukan perubahan dan pembaharuan manajemen secara teratur, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat."⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan yang progresif dan responsif dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, hasil wawancara tersebut mencerminkan komitmen BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam mengelola dana zakat. Semua langkah tersebut penting dalam mencapai tujuan utama BAZNAS dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Perubahan dan pembaharuan dalam manajemen pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat penerima zakat. Pernyataan Bapak Faisal Nazarudin, Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, menegaskan bahwa lembaga ini secara konsisten melakukan evaluasi menyeluruh setiap tahun terhadap kinerja dan proses kerja. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek vital seperti efektivitas pengumpulan

⁵⁸ Rasyid Djamak, hasil wawancara bersama Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

dan pendistribusian zakat, pengelolaan dana zakat, serta manajemen sumber daya manusia.

Keputusan untuk mendengarkan masukan dari anggota tim dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, memperkuat keterlibatan seluruh pihak dalam pembaharuan manajemen. Pendekatan responsif terhadap saran dan kritik konstruktif menjadi landasan bagi BAZNAS untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan mengatasi tantangan yang muncul. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi fokus utama, dengan memberikan laporan dan informasi terbuka kepada masyarakat, sehingga dana zakat dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dengan tepat sasaran.

Selain itu, pernyataan mengenai adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan regulasi menunjukkan respons positif terhadap lingkungan yang dinamis. Pengenalan sistem manajemen keuangan yang lebih canggih dan terintegrasi menjadi contoh nyata bagaimana BAZNAS Rejang Lebong memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam mengelola dana zakat. Semua perubahan dan pembaharuan ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral, menegaskan komitmen BAZNAS untuk menjalankan aktivitasnya dengan integritas dan kepatuhan pada ajaran agama Islam.

Dengan adanya perubahan dan pembaharuan manajemen yang terus-menerus, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan jaminan

bahwa lembaga ini dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat. Inisiatif ini mencerminkan tekad BAZNAS untuk terus berinovasi guna memenuhi tuntutan zaman dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan zakat maal.

3. Mekanisme pendistribusian yang digunakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ketua BAZNAS

Rejang Lebong:

“Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, kami memiliki mekanisme pendistribusian zakat yang berfokus pada efisiensi dan transparansi dalam memastikan dana zakat sampai kepada yang berhak menerima. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam mekanisme pendistribusian yang kami gunakan:

- a. Identifikasi Calon Penerima Zakat: Kami bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan instansi keagamaan, untuk mengidentifikasi calon penerima zakat (asnaf) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Kriteria ini mencakup delapan golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, orang yang berhutang, dan lain sebagainya.
- b. Verifikasi dan Validasi Data Penerima: Setelah calon penerima zakat diidentifikasi, kami melakukan verifikasi dan validasi data mereka. Kami mengumpulkan informasi terperinci tentang kebutuhan dan kondisi ekonomi mereka untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
- c. Penetapan Jumlah Zakat yang Diberikan: Setelah validasi data, kami menetapkan jumlah zakat yang akan diberikan kepada setiap penerima berdasarkan kriteria syariah dan kebutuhan yang diidentifikasi. Kami berusaha agar distribusi zakat ini adil dan merata sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
- d. Metode Pendistribusian: Kami menggunakan berbagai metode pendistribusian untuk memastikan dana zakat sampai dengan cepat dan tepat sasaran. Beberapa metode yang kami gunakan antara lain, penyaluran secara tunai, bantuan sembako, bantuan pendidikan, dan program produktifitas ekonomi bagi penerima zakat yang berpotensi untuk mandiri.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Setelah pendistribusian, kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk

memastikan bahwa dana zakat telah digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan. Evaluasi ini membantu kami melakukan perbaikan atau penyesuaian ke depannya agar program pendistribusian zakat lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima zakat.

- f. **Transparansi dan Pelaporan:** Seluruh proses pendistribusian zakat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kami menyediakan laporan keuangan dan informasi terkait secara berkala kepada masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana dana zakat mereka digunakan.

Kami selalu berusaha untuk meningkatkan mekanisme pendistribusian zakat kami berdasarkan masukan dari penerima zakat dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen kami adalah untuk memberikan zakat secara adil dan efisien kepada mereka yang berhak menerima dan mengedepankan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam setiap langkah kami."⁵⁹

Pernyataan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pendistribusian zakat menunjukkan komitmen BAZNAS untuk memberikan pelayanan yang jujur dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Melalui pelaporan keuangan yang berkala, masyarakat dapat memahami dan memantau bagaimana dana zakat mereka digunakan untuk membantu mereka yang berhak menerima. Proses identifikasi dan verifikasi calon penerima zakat merupakan langkah penting untuk memastikan dana zakat sampai pada yang benar-benar membutuhkan. Dengan menggunakan kriteria yang jelas dan validasi data yang cermat, BAZNAS dapat memastikan bahwa zakat benar-benar diberikan kepada yang berhak menerima.

Penggunaan berbagai metode pendistribusian menunjukkan pendekatan fleksibel dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Metode

⁵⁹ Faisal Nazarudin, hasil wawancara bersama Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

yang beragam memungkinkan lembaga untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penerima zakat, seperti bantuan tunai, sembako, pendidikan, atau program produktifitas ekonomi. Ini dapat membantu penerima zakat untuk mendapatkan manfaat yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan langkah yang tepat untuk memastikan efektivitas program pendistribusian zakat. Dengan melakukan evaluasi, BAZNAS dapat mengidentifikasi keberhasilan program dan area yang perlu diperbaiki, sehingga program zakat dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima zakat.

Mekanisme pendistribusian zakat maal yang diterapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong mencerminkan komitmen yang kuat terhadap efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam memastikan dana zakat sampai kepada penerima yang membutuhkan. Dalam wawancara dengan Ketua BAZNAS Rejang Lebong, terungkap bahwa lembaga ini menjalankan serangkaian langkah yang terstruktur mulai dari identifikasi calon penerima zakat hingga monitoring dan evaluasi program. Langkah pertama mencakup kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait untuk mengidentifikasi calon penerima zakat berdasarkan kriteria syariah.

Verifikasi dan validasi data penerima zakat menjadi tahap krusial yang menjamin bahwa dana zakat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Dengan menggunakan kriteria yang jelas dan proses validasi yang cermat, BAZNAS memastikan keadilan dalam penetapan

jumlah zakat yang diberikan kepada setiap penerima, mengacu pada prinsip syariah dan kebutuhan yang teridentifikasi. Keunggulan mekanisme ini juga terlihat dalam variasi metode pendistribusian yang digunakan, seperti penyaluran tunai, bantuan sembako, bantuan pendidikan, dan program produktifitas ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas BAZNAS dalam memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan situasi penerima zakat, menciptakan dampak yang lebih optimal.

Selain itu, komitmen terhadap monitoring dan evaluasi berkala memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat. Dengan mengidentifikasi keberhasilan dan potensi perbaikan, BAZNAS dapat terus meningkatkan programnya agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima zakat. Keterlibatan masyarakat melalui transparansi dan pelaporan berkala menambah dimensi partisipatif dalam pendistribusian zakat. Masyarakat dapat memahami bagaimana dana zakat mereka digunakan dan memantau dampak positif yang dihasilkan oleh BAZNAS Rejang Lebong.

Secara keseluruhan, mekanisme pendistribusian yang diterapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong mencerminkan upaya serius dalam menjalankan amanah zakat dengan penuh integritas, responsibilitas, dan keberlanjutan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan masukan dari penerima zakat serta pemangku kepentingan, BAZNAS Rejang Lebong berhasil menjaga kepercayaan

masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan mereka yang berhak menerima zakat.

4. Mekanisme pemberian prioritas dalam pendistribusian zakat

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pihak BAZNAS

Rejang Lebong menyampaikan bahwa:

Prioritas kami didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan pertimbangan kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat penerima zakat. Kami mengidentifikasi golongan *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan kriteria syariah yang telah ditetapkan dalam Islam. Golongan *asnaf* meliputi delapan kelompok yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Kami melakukan evaluasi mendalam mengenai kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh setiap kelompok *asnaf*. Misalnya, kami memprioritaskan pemberian zakat kepada kelompok *asnaf* yang membutuhkan perawatan medis mendesak, pendidikan, dan bantuan yang sangat mendesak. Kami mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok *asnaf*. Kelompok *asnaf* dengan kebutuhan yang lebih mendesak dan kesulitan ekonomi yang lebih besar akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dalam pendistribusian zakat.

Selain itu kami juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi di tingkat individu dan keluarga ketika memberikan prioritas. Misalnya, keluarga yang terdiri dari anak-anak yang memerlukan pendidikan atau lansia yang tinggal sendiri dapat diberikan prioritas karena kondisi khusus yang mereka hadapi. Kami melakukan musyawarah dengan ulama dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan nasehat dalam memberikan prioritas. Musyawarah ini membantu kami memastikan bahwa keputusan kami sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai syariah yang benar. Dalam situasi krisis atau bencana, kami memberikan prioritas bagi kelompok *asnaf* yang terdampak untuk memastikan bantuan diberikan dengan cepat dan tepat sasaran.

Penting bagi kami untuk menjalankan pendistribusian zakat dengan keadilan dan kehati-hatian. Semua langkah yang kami ambil dipastikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan nyata masyarakat penerima zakat. Dengan demikian, kami berharap zakat yang kami distribusikan dapat memberikan manfaat yang maksimal dan membantu masyarakat yang membutuhkan dengan lebih efektif.⁶⁰

⁶⁰ Khoirul Anwar, hasil wawancara bersama Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

Mekanisme pemberian prioritas dalam pendistribusian zakat maal yang diterapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong mencerminkan tekad dan keseriusan lembaga untuk menjalankan ajaran agama Islam dengan tepat dan adil. Dalam wawancara dengan pihak BAZNAS, terungkap bahwa prioritas dalam pendistribusian zakat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan pertimbangan mendalam terhadap kebutuhan mendesak masyarakat penerima zakat.

Langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi kelompok asnaf yang berhak menerima zakat, dengan merujuk pada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Evaluasi mendalam tentang kebutuhan mendesak dan kesulitan ekonomi setiap kelompok asnaf menjadi dasar untuk menetapkan prioritas. Hal ini mencerminkan kepekaan BAZNAS terhadap kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat penerima zakat, memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang membutuhkan dengan sejalan dengan prinsip keadilan Islam.

Pentingnya pemberian prioritas juga terlihat dalam konteks situasi khusus, seperti keluarga dengan anak-anak yang memerlukan pendidikan atau lansia yang tinggal sendiri. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing penerima zakat, menciptakan dampak yang lebih signifikan dalam membantu mereka mengatasi kesulitan.

Keterlibatan ulama dan pemangku kepentingan dalam musyawarah menambah dimensi keberagaman pandangan dan pemahaman dalam

menetapkan prioritas. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai syariah yang benar dan adil. Responsivitas terhadap situasi krisis atau bencana dengan memberikan prioritas kepada kelompok asnaf yang terdampak menegaskan kewaspadaan BAZNAS terhadap kondisi darurat yang membutuhkan tanggapan cepat dan tepat.

Dengan demikian, mekanisme pemberian prioritas yang diterapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong tidak hanya memastikan distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memperhatikan secara khusus kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat penerima zakat. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan integritas dan komitmen BAZNAS, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat mereka dikelola dengan cermat untuk memberikan manfaat maksimal.

5. Faktor pendukung dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian

Berdasarkan temuan penulis saat melakukan wawancara di lapangan saat melakukan penelitian di BAZNAS Rejang lebong, pihak BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan bahwa:

“Ada beberapa faktor pendukung yang sangat penting dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu faktor pendukung utama adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, dana zakat tidak akan tersedia untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami terus berupaya

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi mereka yang membutuhkan.”⁶¹

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat adalah fondasi yang sangat penting dalam menjalankan program zakat dengan sukses. Masyarakat yang sadar dan aktif dalam membayar zakat memberikan kontribusi langsung untuk menyediakan dana yang akan digunakan dalam membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Tanpa dukungan dan partisipasi ini, upaya BAZNAS dalam memberikan bantuan zakat akan terbatas. Upaya BAZNAS dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya adalah langkah yang bijaksana. Pemahaman yang lebih baik tentang hakikat zakat sebagai kewajiban agama dan bentuk kepedulian sosial akan mendorong lebih banyak orang untuk ikut berpartisipasi dalam membayar zakat dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Peningkatan pemahaman ini juga akan membantu menghilangkan keraguan atau kesalahpahaman yang mungkin ada di kalangan masyarakat tentang zakat.

Dengan menjadi aktif dalam membayar zakat, masyarakat menjadi agen perubahan yang positif bagi komunitas mereka. Partisipasi dalam membayar zakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membantu sesama yang membutuhkan. Ini menciptakan iklim kepedulian sosial yang lebih kuat dalam masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam

⁶¹ Khoirul Anwar, hasil wawancara bersama Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

membayar zakat memastikan adanya sumber dana yang berkelanjutan untuk pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Dengan dukungan masyarakat yang berkelanjutan, BAZNAS dapat terus menjalankan program zakat dan memberikan bantuan secara berkesinambungan bagi yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program zakat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya adalah langkah yang kritis dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat yang lebih luas. Dukungan aktif masyarakat dalam membayar zakat adalah salah satu kunci keberhasilan BAZNAS dalam memberikan manfaat sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini dilanjutkan oleh Bapak Khoirul Anwar sebagai Wakil Ketua

II BAZNAS Rejang Lebong sebagai berikut:

“Faktor lain yang sangat penting adalah adanya tim yang profesional dan berkualitas dalam mengelola dana zakat. Kami memastikan bahwa seluruh anggota tim BAZNAS memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, tata kelola zakat, serta pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat penerima zakat. Kualitas sumber daya manusia yang baik memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi. Kerjasama dengan institusi dan pemangku kepentingan lain juga menjadi faktor pendukung dalam pendayagunaan dana zakat. Kami berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data dan informasi terkini tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta untuk memastikan

bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan terintegrasi dengan program-program lain yang ada.”⁶²

Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menerapkan pendekatan yang berfokus pada profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana zakat. Tim BAZNAS diupayakan untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam hal prinsip-prinsip keuangan syariah, tata kelola zakat, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat penerima zakat. Dengan demikian, BAZNAS menjamin bahwa dana zakat dikelola secara akuntabel dan transparan.

Selain itu, kerjasama dengan institusi dan pemangku kepentingan lain juga menjadi faktor penting dalam pendayagunaan dana zakat. BAZNAS berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh data dan informasi terkini tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui kerjasama ini, BAZNAS memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan terintegrasi dengan program-program lain yang ada.

Dengan mengutamakan profesionalisme, kualitas sumber daya manusia, dan kerjasama dengan berbagai pihak, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan zakat yang efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini adalah langkah yang bijaksana untuk meningkatkan

⁶² Khoirul Anwar, hasil wawancara bersama Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

manfaat zakat bagi penerima dan memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan optimal untuk membantu mereka yang berhak menerima.

Lebih lanjut bapak Sukemi selaku penanggungjawab bidang keuangan Wakil Ketua III BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan bahwa:

“Faktor pendukung lain adalah penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Penggunaan sistem yang canggih dapat membantu memantau secara real-time, meningkatkan akurasi data, dan efisiensi dalam pelaporan, sehingga pengelolaan dana zakat menjadi lebih transparan dan tepat sasaran. Teknologi memainkan peran krusial dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kami telah mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang canggih dan terintegrasi untuk memantau pengumpulan dan pengelolaan dana zakat secara *real-time* menggunakan SIMBA. Sistem ini memungkinkan kami untuk melakukan pelacakan yang lebih akurat dan efisien terhadap dana zakat yang masuk dan keluar dari BAZNAS. Selain itu, teknologi juga membantu kami dalam mengelola data penerima zakat dengan lebih terstruktur dan aman. Dengan adanya sistem informasi yang canggih ini, kami dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.”⁶³

Temuan di atas menggambarkan beberapa faktor pendukung yang krusial dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat sebagai fondasi utama yang mendukung kelangsungan program zakat. Tanpa kontribusi aktif dari masyarakat, dana zakat tidak akan tersedia untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang membutuhkan. Oleh

⁶³ Sukemi, hasil wawancara bersama Wakil Ketua III BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

karena itu, BAZNAS berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat dan manfaatnya.

Dalam konteks ini, kesadaran masyarakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam komunitas. Partisipasi masyarakat dalam membayar zakat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membantu sesama yang membutuhkan, menciptakan iklim kepedulian sosial yang kuat dalam masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga memastikan adanya sumber dana yang berkelanjutan untuk pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Selanjutnya, faktor lain yang menjadi penopang utama adalah keberadaan tim yang profesional dan berkualitas dalam mengelola dana zakat. Kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi jaminan bahwa dana zakat dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi. Kerjasama dengan institusi dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor pendukung dalam pendayagunaan dana zakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, BAZNAS memastikan bantuan yang diberikan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga terintegrasi dengan program-program lain yang ada.

Tidak kalah pentingnya, penggunaan teknologi dan sistem informasi menjadi faktor krusial dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat. BAZNAS Rejang Lebong telah memanfaatkan sistem manajemen keuangan yang canggih dan terintegrasi, seperti SIMBA, untuk memantau

secara real-time, meningkatkan akurasi data, dan efisiensi dalam pelaporan. Teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Penggunaan teknologi ini membantu BAZNAS dalam mengelola data penerima zakat dengan lebih terstruktur dan aman, sehingga informasi penerima zakat dapat dikelola dengan lebih efisien dan dengan perlindungan data yang memadai. Keamanan data yang baik juga menjadi aspek penting dalam mengelola informasi sensitif mengenai penerima zakat. Dengan teknologi yang canggih, BAZNAS menunjukkan komitmen untuk menjalankan program zakat dengan efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, integrasi faktor-faktor pendukung ini secara sinergis dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong menciptakan fondasi yang kokoh untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Kesadaran masyarakat, profesionalisme tim, kerjasama dengan pihak terkait, dan penggunaan teknologi menjadi elemen-elemen penting dalam menjalankan program zakat maal, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas.

6. Faktor penghambat dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak BAZNAS Rejang Lebong, berikut faktor-faktor yang menjadi penghambat dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya:

“Terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat, namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari pentingnya membayar zakat secara rutin. Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat menjadi rendah, sehingga dana zakat yang masuk ke BAZNAS menjadi terbatas.

Meskipun BAZNAS berkomitmen untuk menjalankan program zakat dengan akuntabilitas dan transparansi, namun terkadang masih terdapat tantangan dalam memberikan laporan yang tepat waktu dan terbuka mengenai pengelolaan dana zakat. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses informasi, sistem laporan yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan proses audit yang kompleks dapat menjadi penghambat dalam mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diinginkan. Faktor lain yang dapat menjadi penghambat adalah pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun BAZNAS telah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota tim, namun tantangan dalam mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen untuk bekerja dalam bidang pengelolaan zakat masih ada. Peran dan tanggung jawab yang berat dalam mengelola dana zakat juga dapat mempengaruhi produktivitas tim.

Perubahan regulasi dan kebijakan terkait zakat yang terjadi dari waktu ke waktu dapat menjadi faktor penghambat. Tantangan dalam mengikuti perubahan regulasi dan kebijakan, serta beradaptasi dengan perubahan tersebut, dapat mempengaruhi proses pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.”⁶⁴

Secara keseluruhan, menghadapi faktor penghambat tersebut memerlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi yang erat antara BAZNAS, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kesadaran, komitmen, dan inovasi, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

⁶⁴ Sukemi, hasil wawancara bersama Wakil Ketua III BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

dapat mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas serta dampak positif dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat secara rutin, yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi terbatas dan dana zakat yang masuk menjadi kurang memadai. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran, tantangan ini menunjukkan perlunya terus mendorong pemahaman masyarakat mengenai peran zakat sebagai instrumen kemanusiaan.

Selain itu, kendala dalam memberikan laporan yang tepat waktu dan terbuka mengenai pengelolaan dana zakat juga menjadi faktor penghambat. Keterbatasan akses informasi, sistem laporan yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan kompleksitas proses audit dapat menghambat pencapaian tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diinginkan. Ini menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur informasi dan komunikasi yang mendukung pelaporan efektif untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki visibilitas yang cukup terhadap penggunaan dana zakat.

Selanjutnya, kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama mempertahankan kualitas dan komitmen anggota tim, menjadi tantangan signifikan. Peran dan tanggung jawab yang berat dalam mengelola dana zakat dapat mempengaruhi produktivitas tim. Oleh karena

itu, perlu adanya strategi untuk menjaga dan meningkatkan motivasi serta kompetensi anggota tim agar tetap berkontribusi secara optimal dalam menjalankan program zakat.

Faktor penghambat lainnya mencakup perubahan regulasi dan kebijakan terkait zakat yang dapat memengaruhi proses pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Adanya tantangan dalam mengikuti perubahan tersebut menegaskan perlunya fleksibilitas dan adaptabilitas BAZNAS terhadap dinamika peraturan yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.

Dalam menghadapi semua faktor penghambat ini, BAZNAS Rejang Lebong perlu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya bersama. Kesadaran, komitmen, dan inovasi menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem pelaporan, mengelola sumber daya manusia dengan bijaksana, dan beradaptasi dengan perubahan regulasi, BAZNAS dapat mengoptimalkan pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

7. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong

Bapak Sukemi sebagai Wakil Ketua III BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan bahwa:

"Pendistribusian zakat merupakan salah satu aspek krusial dalam tugas BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kami menjalankan proses pendistribusian zakat dengan cermat dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta ketentuan syariah. ahap

awal dari proses pendistribusian zakat adalah melakukan pendataan dan verifikasi penerima zakat. Setelah mendapatkan data penerima zakat, kami melakukan penilaian kebutuhan dan prioritas bagi setiap penerima. Setelah melalui tahap pendataan dan penilaian kebutuhan, kami mulai menyalurkan zakat kepada penerima yang telah terverifikasi. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pendistribusian zakat yang telah dilaksanakan. Selama proses pendistribusian zakat, kami berkomitmen untuk menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Semua kegiatan kami selalu dijalankan dengan penuh integritas dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, kami berharap bantuan zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan dan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Rejang Lebong."⁶⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat dengan sungguh-sungguh. Beberapa poin penting yang dapat diungkapkan dari pernyataan tersebut adalah:

- a. Keadilan dan Prinsip Syariah
- b. Pendataan dan Penilaian Kebutuhan
- c. Akuntabilitas dan Transparansi
- d. Integritas dan Kesesuaian dengan Ajaran Agama

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menunjukkan kesungguhan dan profesionalisme BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, serta didukung oleh integritas dan kepatuhan pada ajaran agama Islam, diharapkan bantuan zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat

⁶⁵ Sukemi, hasil wawancara bersama Wakil Ketua III BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8. Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengelola dana zakat

Terkait pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengelola dana zakat, pihak BAZNAS Rejang Lebong menyampaikan bahwa:

"Pendayagunaan dana zakat merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya kami untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan pendayagunaan dana zakat dengan berbagai cara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan penerima zakat. Kami mengalokasikan sebagian dana zakat untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi penerima zakat. Dana zakat juga kami alokasikan untuk program pendidikan dan kesehatan. Bagian dari dana zakat juga kami manfaatkan untuk memberikan bantuan sosial dan kemanusiaan dalam situasi darurat atau kondisi krisis. Pendayagunaan dana zakat juga kami salurkan melalui program peningkatan keterampilan. Sebagian dana zakat juga dialokasikan untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur sosial, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, madrasah, dan fasilitas umum lainnya."⁶⁶

Pendayagunaan dana zakat menjadi hal yang sangat penting bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya mereka untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Dengan berbagai cara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan penerima zakat, BAZNAS mengalokasikan dana zakat untuk berbagai program yang bertujuan memajukan kualitas hidup masyarakat penerima zakat. Salah satunya adalah melalui program pemberdayaan ekonomi,

⁶⁶ Faisal Nazarudin, hasil wawancara bersama Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

yang memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha kepada penerima zakat agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, dana zakat juga dialokasikan untuk program pendidikan dan kesehatan, guna memberikan akses layanan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketika situasi darurat atau kondisi krisis terjadi, BAZNAS juga berperan dalam memberikan bantuan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak. Program peningkatan keterampilan menjadi upaya lain dalam pendayagunaan dana zakat, dengan memberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan peluang kerja dan kualitas diri penerima zakat. Tidak hanya itu, BAZNAS juga memperhatikan pengembangan infrastruktur sosial, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, madrasah, dan fasilitas umum lainnya, guna memberikan akses yang lebih baik dalam beribadah dan mendapatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Semua program pendayagunaan dana zakat ini menunjukkan komitmen BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat penerima zakat serta memberikan dampak positif bagi wilayah tersebut.

9. Upaya pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Rejang Lebong

Bapak Faisal Nazarudin menyampaikan bahwa :

"Upaya pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu prioritas kami di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kami memiliki berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima zakat. Kami menyadari bahwa kewirausahaan dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, kami menjalankan program pelatihan kewirausahaan bagi penerima zakat yang memiliki potensi untuk berwirausaha. Dalam program ini, kami

memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan untuk membantu mereka memulai dan mengembangkan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Selain pelatihan, kami juga memberikan bantuan modal usaha bagi penerima zakat yang memiliki rencana usaha yang layak. Bantuan modal ini diberikan dalam bentuk pinjaman atau modal usaha yang dapat membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mereka dengan lebih mudah. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mereka mengatasi kendala finansial dalam memulai usaha mandiri. BAZNAS juga berupaya untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan mikro, pelaku usaha, atau lembaga pengembangan ekonomi lokal. Kemitraan ini membantu dalam menghubungkan penerima zakat dengan sumber daya dan peluang usaha yang lebih luas. Melalui program kemitraan, penerima zakat dapat memperoleh dukungan lebih besar dalam mengembangkan usaha mereka.

Selama proses pemberdayaan ekonomi, kami juga memberikan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan kepada penerima zakat. BAZNAS juga mengembangkan program inkubasi bisnis bagi penerima zakat yang memiliki usaha start-up atau usaha yang memerlukan pengembangan khusus. Program ini memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, pelatihan, dan akses ke jaringan bisnis untuk membantu mereka mengembangkan usaha dengan lebih cepat dan efisien.⁶⁷

Upaya pemberdayaan ekonomi umat menjadi fokus utama BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengelola dana zakat. Dengan berbagai program yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima zakat, BAZNAS menunjukkan komitmennya untuk membantu masyarakat dalam mencapai keberdayaan ekonomi. Salah satu langkah kunci yang diambil adalah melalui program pelatihan kewirausahaan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan bimbingan bagi penerima zakat yang berpotensi untuk berwirausaha. Program ini bertujuan untuk membantu mereka memulai dan

⁶⁷ Faisal Nazarudin, hasil wawancara bersama Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023

mengembangkan usaha produktif yang berkesinambungan. Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan modal usaha bagi penerima zakat yang memiliki rencana usaha yang layak, baik dalam bentuk pinjaman atau modal usaha. Pendekatan ini berusaha untuk membantu mengatasi kendala finansial yang mungkin dihadapi oleh calon pengusaha baru. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan mikro dan pelaku usaha, juga menjadi strategi BAZNAS untuk memperluas akses penerima zakat terhadap sumber daya dan peluang usaha yang lebih luas. Melalui program kemitraan ini, diharapkan penerima zakat dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dalam mengembangkan usaha mereka. Selain memberikan bantuan awal, BAZNAS juga memberikan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan teknis agar usaha yang telah didirikan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Tak hanya itu, BAZNAS juga mengembangkan program inkubasi bisnis bagi penerima zakat yang memiliki usaha start-up atau usaha yang memerlukan pengembangan khusus. Program ini memberikan fasilitas, pelatihan, dan akses ke jaringan bisnis yang relevan untuk membantu percepatan pertumbuhan usaha. Semua inisiatif pemberdayaan ekonomi ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam menciptakan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima zakat dan membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Selain pernyataan dari pihak BAZNAS Rejang Lebong, seorang mustahik bernama Melisa menyampaikan dalam wawancara penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

"Saya sebagai seorang mustahik yang menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merasa sangat terbantu dan mendukung dalam upaya pemberdayaan ekonomi. BAZNAS memberikan saya kesempatan untuk mengikuti program pelatihan kewirausahaan. Dalam program ini, saya diberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang cara memulai dan mengembangkan usaha. Sebagai lulusan SMA yang tidak memiliki pengalaman bisnis sebelumnya, pelatihan ini sangat berarti bagi saya karena memberikan saya bekal yang diperlukan untuk memulai usaha mandiri. Setelah mengikuti pelatihan, BAZNAS juga memberikan saya bantuan modal usaha untuk memulai usaha jualan makanan ringan. Bantuan tersebut sangat membantu saya dalam mengatasi kendala finansial dalam memulai usaha. Dengan modal tersebut, saya dapat membeli peralatan dan bahan baku yang diperlukan untuk memulai usaha. Selama menjalankan usaha, BAZNAS memberikan dukungan dan bimbingan melalui pendampingan dan monitoring secara berkala. Mereka selalu siap membantu saya dalam mengatasi kendala yang saya hadapi dalam mengembangkan usaha. Selain itu, saya juga diajak bergabung dalam program kemitraan usaha dengan pihak lain, seperti lembaga keuangan mikro dan pengusaha lokal. Kemitraan ini membuka peluang lebih luas bagi usaha saya dan memberikan saya akses ke sumber daya yang lebih banyak.

Saya sangat bersyukur atas semua bantuan dan dukungan yang saya terima dari BAZNAS. Berkat program pemberdayaan ekonomi ini, usaha saya semakin berkembang dan saya merasa lebih mandiri secara ekonomi. Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan membantu banyak mustahik lainnya seperti saya untuk meraih kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup."⁶⁸

Tanggapan atas pernyataan Melisa sebagai seorang mustahik yang menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah sangat menggembirakan dan memotivasi. Melisa memberikan cerita yang menginspirasi tentang bagaimana BAZNAS berperan dalam

⁶⁸ Melisa, hasil wawancara bersama Mustahik BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 April 2023

memberdayakan ekonominya. Program pelatihan kewirausahaan yang diberikan oleh BAZNAS membuktikan komitmen lembaga tersebut dalam memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para mustahik agar dapat memulai dan mengembangkan usaha mandiri. Bantuan modal usaha juga menjadi langkah yang sangat tepat untuk membantu mengatasi kendala finansial yang sering dihadapi oleh calon pengusaha baru. Selain itu, pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh BAZNAS menunjukkan keseriusan dalam mendukung usaha Melisa agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang. Program kemitraan usaha juga memberikan peluang yang lebih luas bagi usaha Melisa dan memberikan akses ke sumber daya yang lebih banyak, memperluas peluang kesuksesan dan pertumbuhan usahanya.

Melalui cerita Melisa, dapat terlihat bahwa upaya BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi umat sungguh memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penerima zakat. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari BAZNAS, Melisa menjadi lebih percaya diri dan mampu meraih kemandirian ekonomi. Semangat dan dedikasi Melisa dalam mengembangkan usahanya menjadi contoh inspiratif bagi mustahik lainnya, dan juga menunjukkan betapa pentingnya peran BAZNAS dalam memberikan dukungan yang berarti bagi para mustahik. Semoga program pemberdayaan ekonomi BAZNAS terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga

mereka dapat meraih kesejahteraan dan kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Lain halnya dengan pernyataan dari Ibu Siti:

“Meskipun sedang menghadapi tantangan kesehatan, saya merasa sangat beruntung karena BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan perhatian dan dukungan dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada BAZNAS karena memberikan bantuan modal usaha untuk saya. Bantuan ini sangat membantu saya dalam memulai usaha dengan modal yang terbatas akibat kondisi kesehatan saya. Dengan modal tersebut, saya dapat membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan tetap berpenghasilan meskipun harus beradaptasi dengan kondisi kesehatan saya. Saya sangat bersyukur atas semua dukungan dan bantuan yang saya terima dari BAZNAS. Program pemberdayaan ekonomi ini memberikan saya harapan dan motivasi untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan kesehatan. Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan membantu lebih banyak mustahik seperti saya yang sedang menghadapi kondisi kesehatan yang tidak menguntungkan.”⁶⁹

Tanggapan atas pernyataan Ibu Siti adalah sangat mengharukan dan menginspirasi. Meskipun menghadapi tantangan kesehatan yang tidak mudah, Ibu Siti merasa sangat beruntung karena BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan perhatian dan dukungan yang begitu berarti dalam upaya pemberdayaan ekonominya. Bantuan modal usaha dari BAZNAS menjadi sebuah dorongan besar bagi Ibu Siti untuk tetap bersemangat dan berusaha menjalankan usahanya meskipun dalam kondisi kesehatan yang terbatas. Bantuan tersebut membuktikan komitmen BAZNAS dalam membantu para mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi, bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan.

⁶⁹ Siti, hasil wawancara bersama Mustahik BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 April 2023

Pengalaman Ibu Siti juga menunjukkan betapa pentingnya peran BAZNAS dalam memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi mustahik yang sedang menghadapi tantangan kesehatan. Program pemberdayaan ekonomi BAZNAS memberikan Ibu Siti harapan dan motivasi untuk terus maju dan tidak menyerah dalam menghadapi kondisi kesehatannya. Selain bantuan modal, dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh para pembina dari BAZNAS menjadi pemicu semangat Ibu Siti untuk meningkatkan kualitas usahanya dan terus berkembang.

Semangat dan keteguhan hati Ibu Siti dalam menjalani usaha meskipun dalam situasi yang sulit menjadi contoh inspiratif bagi mustahik lainnya. Melalui program pemberdayaan ekonomi, BAZNAS telah memberikan harapan dan peluang bagi Ibu Siti untuk meraih kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Tanggapan ini menggambarkan betapa berharganya peran BAZNAS dalam membantu masyarakat penerima zakat untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kemandirian ekonomi, serta betapa pentingnya dukungan dan perhatian khusus bagi mustahik yang sedang menghadapi kondisi kesehatan yang tidak menguntungkan.

Yang terakhir adalah tanggapan dari Bapak Amran selaku mustahik di BAZNAS Rejang Lebong:

“Saat ini, saya sedang menghadapi tantangan kesehatan karena menderita stroke. Meskipun dalam kondisi ini, saya merasa sangat terbantu dan didukung oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Walaupun saya sedang berjuang untuk pulih dari stroke, BAZNAS memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi.

Selain pelatihan, BAZNAS juga memberikan dukungan berupa bantuan modal usaha. Bantuan ini sangat membantu saya dalam memulai usaha warung kopi. Meskipun saya masih harus beradaptasi dengan kondisi kesehatan yang sedang pulih, bantuan modal tersebut memungkinkan saya untuk membeli peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan dan bimbingan dari para pembina BAZNAS. Meskipun saya harus beristirahat lebih banyak karena kondisi kesehatan saya, mereka selalu memberikan dukungan dan masukan yang berharga dalam mengelola usaha. Dengan adanya pendampingan ini, saya merasa lebih yakin dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam menjalankan usaha.”⁷⁰

Meskipun mengalami kondisi yang tidak mudah karena menderita stroke, Bapak Amran merasa sangat terbantu dan didukung dalam upaya pemberdayaan ekonomi oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Program pemberdayaan ekonomi yang diberikan oleh BAZNAS memberikan kesempatan bagi Bapak Amran untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan, yang menjadi bekal berharga dalam memulai usaha mandiri. Dukungan berupa bantuan modal usaha juga memberikan manfaat yang signifikan bagi Bapak Amran dalam memulai usaha warung kopi, meskipun sedang pulih dari stroke. Bantuan modal ini menjadi pemicu yang kuat untuk memberikan semangat bagi Bapak Amran untuk menjalankan usaha meskipun dalam kondisi yang mengharuskan beradaptasi dengan kesehatan yang sedang pulih. Pendampingan dan dukungan yang diberikan oleh para pembina BAZNAS juga memainkan peran penting dalam membantu Bapak Amran mengatasi tantangan dan kesulitan dalam mengelola usaha. Dukungan tersebut memberikan

⁷⁰ Amran, hasil wawancara bersama Mustahik BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 April 2023

keyakinan kepada beliau untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengembangkan usahanya dengan yakin.

Tanggapan ini menggambarkan betapa besar arti dan manfaat yang diberikan oleh BAZNAS dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang menghadapi tantangan kesehatan. Program ini bukan hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan dorongan dan bimbingan untuk membantu mustahik dalam mencapai kemandirian ekonomi. Semangat dan tekad Bapak Amran untuk maju meskipun menghadapi kondisi kesehatan yang tidak mudah menjadi contoh inspiratif atas pentingnya peran BAZNAS dalam membantu para mustahik untuk meraih kemandirian ekonomi.

B. Pembahasan

Dalam konteks pendistribusian zakat, manajemen keuangan syariah mencakup pengelolaan dana zakat yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁷¹ BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Di Rejang Lebong, BAZNAS memiliki sistem pendistribusian zakat yang melibatkan beberapa tahapan, seperti penghimpunan zakat, identifikasi mustahik (penerima zakat), penyaluran zakat, dan pemantauan penggunaan zakat.⁷²

⁷¹ Siddiqi, M.N. *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. Islamic Economic Studies, 2018. 15(2), 1-48.

⁷² Riyanto, A.B. *Manajemen Zakat*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2017)

Dalam manajemen keuangan syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pendistribusian zakat. Beberapa prinsip tersebut antara lain adalah: Prinsip Kejelasan dan Keterbukaan (Transparansi): Informasi mengenai pengumpulan dan penggunaan dana zakat harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Prinsip Pertanggungjawaban (Akuntabilitas): BAZNAS harus bertanggung jawab secara finansial dan moral dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Prinsip Keadilan: Pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil dan merata kepada mustahik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.⁷³

1. Sistem pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong

Pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong melibatkan penggunaan prinsip-prinsip keuangan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat adalah:

Riba (bunga) diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, BAZNAS Rejang Lebong menjalankan kebijakan untuk tidak menggunakan sistem bunga dalam pengelolaan dana zakat. Prinsip ini memastikan bahwa dana zakat tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik *ribawi*. Larangan *Riba* adalah prinsip fundamental dalam Islam yang melarang praktik bunga atau *riba*.⁷⁴ Dalam konteks pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong, prinsip ini diterapkan dengan tidak menggunakan sistem bunga dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini penting karena bunga

⁷³ Adam, N.H., & Abdullah, M.A. *Zakat Distribution Management in Malaysia: A Review*. International Journal of Economics, Commerce, and Management, (2015 3(2), 1-12).

⁷⁴ Riyanto, A.B. *Manajemen Zakat*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2017)

dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan dan keberkahan dalam aktivitas keuangan.

Dalam Islam, *riba* dianggap sebagai eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam berbagi kekayaan. Oleh karena itu, BAZNAS Rejang Lebong secara tegas menghindari praktik bunga dalam pengelolaan dana zakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola digunakan secara adil dan hanya untuk membantu mustahik yang membutuhkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik ribawi. Dengan menghindari bunga, BAZNAS Rejang Lebong dapat menjaga integritas dan keabsahan penggunaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berkontribusi pada transparansi, keadilan, dan kemaslahatan umat Muslim yang membutuhkan.

BAZNAS Rejang Lebong menerapkan prinsip investasi yang sesuai dengan syariah dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini mencakup memilih instrumen investasi yang halal, menghindari sektor-sektor yang diharamkan (misalnya, alkohol, perjudian, atau industri yang tidak sesuai dengan etika Islam), dan memastikan bahwa potensi keuntungan dan risiko dijaga sesuai dengan prinsip syariah. Investasi yang Sesuai dengan Prinsip Syariah adalah aspek penting dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Dalam konteks ini, BAZNAS Rejang Lebong memastikan bahwa investasi dana zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi:

- 1) Pemilihan Instrumen Investasi yang Halal: BAZNAS Rejang Lebong memilih instrumen investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Instrumen-instrumen tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan produk investasi lainnya yang tidak melibatkan *riba*, spekulasi, atau aktivitas yang diharamkan.
- 2) Menghindari Sektor-Sektor yang Diharamkan: BAZNAS Rejang Lebong secara aktif menghindari sektor-sektor yang diharamkan dalam investasi dana zakat. Hal ini meliputi industri alkohol, perjudian, *riba*, pornografi, dan sektor-sektor lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi dalam sektor-sektor ini dianggap tidak etis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 3) Mempertahankan Potensi Keuntungan dan Risiko Sesuai dengan Prinsip Syariah: BAZNAS Rejang Lebong memastikan bahwa potensi keuntungan dan risiko investasi dana zakat dijaga sesuai dengan prinsip syariah. Dalam investasi, prinsip keadilan dan berbagi risiko antara investor dan pengelola dana dijaga, sehingga investasi tidak melibatkan spekulasi yang berlebihan atau penyalahgunaan keuntungan.

Dengan menerapkan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, BAZNAS Rejang Lebong memastikan bahwa dana zakat yang dikelola diperoleh secara halal dan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip ini juga memastikan bahwa dana zakat

memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang adil kepada mustahik yang membutuhkan.

BAZNAS Rejang Lebong menggunakan sistem akuntansi syariah untuk mencatat dan melacak penggunaan dana zakat. Sistem ini memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan sistem akuntansi syariah memungkinkan pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi syariah.

a. Pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong

Terdapat sistem akuntansi syariah yang digunakan oleh BAZNAS Rejang Lebong untuk mencatat dan melacak penggunaan dana zakat. Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sistem akuntansi syariah dalam konteks pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah: Sistem akuntansi syariah yang digunakan oleh BAZNAS Rejang Lebong didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mencakup keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa catatan keuangan dan laporan yang dihasilkan mencerminkan penggunaan dana zakat secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Syariah: Sistem akuntansi syariah di BAZNAS Rejang Lebong dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan syariah yang mencerminkan penggunaan dana zakat secara jelas dan transparan. Laporan-laporan ini mencakup laporan keuangan syariah seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas zakat, dan laporan perubahan dana zakat. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi yang penting tentang penggunaan dana zakat kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- 3) Penerapan Standar Akuntansi Syariah: Sistem akuntansi syariah di BAZNAS Rejang Lebong menerapkan standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga otoritatif seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Standar ini memberikan pedoman dan kerangka kerja dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan kejadian yang terkait dengan dana zakat.⁷⁵

Melalui penggunaan sistem akuntansi syariah, BAZNAS Rejang Lebong dapat memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini memudahkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana zakat kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para donatur dan mustahik.

⁷⁵ Financial Accounting Standards Board for Islamic Banks (AAOIFI). (2020). *Accounting Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

b. Perubahan atau pembaharuan manajemen keuangan syariah dalam pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong

Perubahan atau pembaharuan manajemen keuangan syariah dalam pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong adalah aspek penting yang menunjukkan komitmen BAZNAS untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perubahan atau pembaharuan yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong:

- 1) Pengembangan Kebijakan dan Prosedur: BAZNAS Rejang Lebong terus mengembangkan dan memperbarui kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan dana zakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan perkembangan keuangan syariah terkini dan ketentuan yang berlaku di BAZNAS.
- 2) Adaptasi terhadap Perkembangan Keuangan Syariah: BAZNAS Rejang Lebong senantiasa mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan keuangan syariah yang terjadi baik secara nasional maupun global. Ini mencakup pemahaman terhadap instrumen investasi syariah yang baru muncul, perkembangan dalam peraturan dan pedoman syariah, serta praktik terbaik dalam pengelolaan dana zakat.
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi: BAZNAS Rejang Lebong juga berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat maal. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan aksesibilitas bagi para donatur dan mustahik.

- 4) Penting untuk mencatat bahwa perubahan atau pembaharuan dalam manajemen keuangan syariah di BAZNAS Rejang Lebong dapat melibatkan aspek-aspek lain, seperti perubahan kebijakan investasi, penggunaan teknologi keuangan syariah, dan pengembangan program pendayagunaan zakat. Pastikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan merujuk pada pedoman dan kebijakan terkini yang diterapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong.

c. Mekanisme pendistribusian yang digunakan

Mekanisme pendistribusian yang digunakan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam pendistribusian zakat maal melibatkan serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

- 1) Penghimpunan Zakat: BAZNAS Rejang Lebong melakukan penghimpunan zakat dari umat Muslim yang berkewajiban membayar zakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengumpulan zakat secara langsung, melalui lembaga keuangan syariah, atau melalui pengumpulan zakat secara *online*.
- 2) Identifikasi Mustahik: BAZNAS Rejang Lebong melakukan proses identifikasi mustahik yang memenuhi kriteria penerima zakat. Proses

ini melibatkan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima zakat, termasuk penilaian kebutuhan, tingkat kebutuhan, dan kelayakan penerima zakat.

- 3) Penyaluran Zakat: Setelah mustahik teridentifikasi, BAZNAS Rejang Lebong melakukan penyaluran zakat kepada mustahik yang memenuhi kriteria. Penyaluran zakat dilakukan melalui berbagai metode, seperti bantuan tunai, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau program-program sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.
- 4) Monitoring dan Evaluasi: BAZNAS Rejang Lebong melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran zakat yang telah dilakukan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa bantuan zakat mencapai sasaran dengan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Monitoring dan evaluasi juga membantu BAZNAS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendistribusian zakat maal di masa yang akan datang.

d. Mekanisme pemberian prioritas dalam pendistribusian zakat maal

Dalam mekanisme pemberian prioritas dalam pendistribusian zakat maal, BAZNAS Rejang Lebong memiliki kriteria dan skala prioritas yang digunakan untuk memutuskan alokasi dan penerimaan bantuan zakat. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BAZNAS Rejang Lebong

menetapkan kriteria untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan zakat. Kriteria ini dapat mencakup tingkat kemiskinan, kebutuhan dasar, keadaan kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi penerima zakat.

BAZNAS Rejang Lebong juga menggunakan skala prioritas dalam mengalokasikan bantuan zakat kepada mustahik. Skala prioritas ini memberikan penekanan pada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan dan rentan⁷⁶, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, kaum dhuafa, dan orang-orang dengan kebutuhan khusus. Skala prioritas ini membantu BAZNAS dalam mengambil keputusan yang adil dan proporsional dalam penyaluran zakat.

e. Pendistribusian zakat maal yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong

Pendistribusian zakat maal yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dilakukan secara terprogram dan terjadwal. BAZNAS Rejang Lebong memiliki program-program yang telah ditetapkan untuk pendistribusian zakat maal. Program-program ini mencakup berbagai jenis bantuan zakat, seperti bantuan tunai, bantuan pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan program-program sosial lainnya. Pendistribusian dilakukan berdasarkan program-program ini dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan penerima zakat. BAZNAS Rejang Lebong memiliki jadwal yang telah ditetapkan untuk

⁷⁶ Abdullah, A.N., & Mutum, D.S. *Zakat Distribution Management in Malaysia: A Review*. International Journal of Zakat, 2016, 1(2), 1-11.

pendistribusian zakat maal. Jadwal ini mencakup periode atau waktu tertentu di mana pendistribusian dilakukan secara rutin.⁷⁷ Penetapan jadwal pendistribusian membantu BAZNAS untuk menjaga keteraturan dan kepastian dalam penyaluran zakat kepada mustahik.

BAZNAS Rejang Lebong melibatkan mekanisme verifikasi dan validasi dalam pendistribusian zakat maal. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada yang berhak dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Verifikasi dan validasi melibatkan penilaian kebutuhan, pengecekan data, dan proses pengujian untuk memastikan kelayakan penerima zakat.

- f. Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengelola dana zakat

Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam mengelola dana zakat adalah proses penggunaan dana zakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. BAZNAS Rejang Lebong melakukan pendayagunaan dana zakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bantuan yang produktif kepada mustahik agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi dapat meliputi pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses pembiayaan syariah, atau program pengembangan wirausaha.

⁷⁷ Pusat Pendidikan Zakat dan Wakaf (PPZW). *Zakat Management Handbook*. (Jakarta: Pusat Pendidikan Zakat dan Wakaf. 2015)

BAZNAS Rejang Lebong juga menggunakan dana zakat untuk pendayagunaan dalam bidang pendidikan. Pendayagunaan dana zakat dalam pendidikan meliputi program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, atau program pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan bagi mustahik. Tujuan dari pendayagunaan ini adalah untuk membantu mustahik dalam mengakses pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan mereka di masa depan.

BAZNAS Rejang Lebong juga dapat menggunakan dana zakat untuk pendayagunaan dalam bidang kesehatan. Pendayagunaan dana zakat dalam kesehatan meliputi program bantuan akses kesehatan, pembiayaan pengobatan, bantuan alat kesehatan, atau program-program kesehatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mustahik. Hal ini dapat mencakup bantuan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan perawatan medis atau bantuan kesehatan yang mahal.

g. Upaya pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Rejang Lebong

BAZNAS Rejang Lebong melakukan upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pengembangan ekonomi masyarakat yang menerima zakat. BAZNAS Rejang Lebong menyelenggarakan program pelatihan keterampilan bagi mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tertentu. Pelatihan keterampilan ini mencakup pelatihan teknis, kewirausahaan, manajemen usaha, atau

keterampilan lain yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi pengembangan usaha.

BAZNAS Rejang Lebong juga memberikan pendampingan usaha kepada mustahik yang telah memulai atau mengembangkan usaha mereka. Pendampingan ini mencakup bimbingan, konsultasi, dan dukungan teknis dalam menjalankan usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan usaha mustahik serta membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi.

BAZNAS Rejang Lebong juga dapat memberikan akses pembiayaan syariah kepada mustahik yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Pembiayaan syariah ini dapat berupa pinjaman modal usaha, pembiayaan investasi, atau skema pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemberian akses pembiayaan bertujuan untuk membantu mustahik dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka.

2. Faktor penghambat dan pendukung sistem pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong

a. Faktor pendukung dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian

Faktor pendukung dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dapat melibatkan beberapa aspek yang mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan dana zakat.

- 1) Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan pentingnya pengelolaan yang baik dapat menjadi faktor pendukung dalam pengumpulan dana zakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, semakin besar jumlah dana yang dapat dikumpulkan untuk didistribusikan kepada mustahik.

Kesadaran tentang kewajiban zakat merupakan pemahaman masyarakat akan tanggung jawab mereka untuk membayar zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Masyarakat menyadari bahwa zakat adalah kewajiban keagamaan yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi dalam membantu mereka yang membutuhkan. Mereka memahami pentingnya pengelolaan yang baik dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Masyarakat berpartisipasi aktif dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Mereka menyadari bahwa kontribusi sukarela mereka dalam menyisihkan sebagian pendapatan untuk zakat berkontribusi pada peningkatan jumlah dana yang terkumpul. Tingkat kesadaran dan partisipasi yang tinggi memiliki dampak langsung pada pendistribusian zakat maal oleh BAZNAS Rejang Lebong.

Dengan jumlah dana zakat yang lebih besar, BAZNAS Rejang Lebong memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mustahik dan menjalankan program-program

pemberdayaan sosial dan ekonomi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat juga memberikan penguatan terhadap ikatan sosial dan solidaritas di antara umat Muslim. Praktik zakat merupakan wujud nyata dari perawatan dan perhatian terhadap sesama manusia yang membutuhkan, yang memperkuat ikatan sosial dan membentuk kesadaran kolektif akan tanggung jawab bersama dalam membantu mereka yang kurang beruntung.

- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Transparansi dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. BAZNAS Rejang Lebong dapat memastikan adanya sistem pelaporan yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana zakat. Ini meliputi penyediaan informasi yang jelas mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Transparansi dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat berarti adanya keterbukaan dan aksesibilitas terhadap informasi yang relevan bagi masyarakat. BAZNAS Rejang Lebong dapat memastikan adanya sistem pelaporan yang transparan, di mana informasi mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, BAZNAS Rejang Lebong dapat menyediakan laporan keuangan yang terperinci dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Laporan ini mencakup informasi mengenai total dana zakat

yang terkumpul, penggunaan dana zakat dalam program-program yang dilaksanakan, dan dampak yang telah dicapai melalui pendistribusian zakat maal. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat memantau dan memahami bagaimana dana zakat digunakan untuk kepentingan yang sesuai.

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS Rejang Lebong harus memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif dalam setiap tahap pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui audit internal dan eksternal serta melibatkan pihak-pihak independen yang dapat mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana zakat.

Selain itu, BAZNAS Rejang Lebong juga dapat membangun mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah atau memberikan saran terkait pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa BAZNAS Rejang Lebong bertanggung jawab kepada masyarakat dan siap untuk memperbaiki dan memperbaiki proses jika diperlukan.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat memiliki keyakinan bahwa dana zakat dikelola dengan integritas dan digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik. Ini juga membantu membangun kepercayaan

masyarakat terhadap BAZNAS Rejang Lebong sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat.

- 3) Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah: Kerjasama antara BAZNAS Rejang Lebong dengan lembaga keuangan syariah dapat memperkuat pengelolaan dana zakat. Kolaborasi ini dapat memberikan akses ke produk dan layanan keuangan syariah, seperti pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah atau pembiayaan bagi mustahik yang ingin mengembangkan usaha mereka.

Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, BAZNAS Rejang Lebong dapat memperoleh akses ke berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Ini termasuk produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* (kemitraan usaha) atau *wakalah* (amanah), yang memungkinkan dana zakat dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat membantu BAZNAS Rejang Lebong dalam pengelolaan investasi dana zakat. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari sektor-sektor yang diharamkan, dan memastikan bahwa potensi keuntungan dan risiko dijaga sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi ini membantu memaksimalkan hasil investasi dana zakat. Lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan pembiayaan bagi mustahik yang ingin mengembangkan usaha mereka. BAZNAS Rejang Lebong dapat

berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada mustahik yang memiliki potensi untuk mandiri dan mengembangkan usaha mereka. Ini membantu memajukan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, BAZNAS Rejang Lebong dapat memperoleh manfaat dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat. Kerjasama ini memungkinkan pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan akses pembiayaan yang mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik.

- 4) Kebijakan dan Prosedur yang Terperinci: Adanya kebijakan dan prosedur yang terperinci dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat sangat penting untuk menjaga konsistensi dan efisiensi. Kebijakan dan prosedur yang jelas membantu memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Kolaborasi antara BAZNAS Rejang Lebong dan lembaga keuangan syariah merupakan faktor penting dalam memperkuat pengelolaan dana zakat. Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, BAZNAS Rejang Lebong dapat memperoleh akses ke berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Ini termasuk produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudarabah* (kemitraan usaha) atau *wakalah* (amanah), yang memungkinkan dana

zakat dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dapat membantu BAZNAS Rejang Lebong dalam pengelolaan investasi dana zakat. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari sektor-sektor yang diharamkan, dan memastikan bahwa potensi keuntungan dan risiko dijaga sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi ini membantu memaksimalkan hasil investasi dana zakat.

Lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan pembiayaan bagi mustahik yang ingin mengembangkan usaha mereka. BAZNAS Rejang Lebong dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada mustahik yang memiliki potensi untuk mandiri dan mengembangkan usaha mereka. Ini membantu memajukan pemberdayaan ekonomi mustahik. Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, BAZNAS Rejang Lebong dapat memperoleh manfaat dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat. Kerjasama ini memungkinkan pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan akses pembiayaan yang mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik.

- 5) Sistem Teknologi Informasi: Penggunaan sistem teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen zakat atau aplikasi berbasis online, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam

pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Sistem ini dapat mempermudah pengumpulan data, pelacakan penggunaan dana, serta pelaporan yang lebih cepat dan akurat.

Sistem Teknologi Informasi (TI) memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Penggunaan TI membawa sejumlah manfaat yang signifikan, termasuk efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas.

- a) Efisiensi dalam Pengumpulan Data: Melalui penggunaan aplikasi berbasis online atau sistem informasi manajemen zakat, BAZNAS Rejang Lebong dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam pengelolaan dana zakat dengan lebih efisien. Masyarakat dapat melaporkan pembayaran zakat secara elektronik, mengurangi kebutuhan akan proses manual yang memakan waktu. Data yang terkumpul secara elektronik dapat dengan mudah diintegrasikan dan dikelola dalam satu sistem, memudahkan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengelola dan menganalisis informasi yang diperlukan.
- b) Pelacakan Penggunaan Dana yang Lebih Akurat: Dengan adanya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, BAZNAS Rejang Lebong dapat memantau secara real-time bagaimana dana zakat digunakan dan alokasi dana pada berbagai program dan kegiatan. Ini membantu memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem TI

juga memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penggunaan dana zakat.

- c) Pelaporan yang Lebih Cepat dan Akurat: Sistem TI memfasilitasi pelaporan yang lebih cepat dan akurat dalam pengelolaan dana zakat. Data dan informasi dapat diolah secara otomatis untuk menghasilkan laporan keuangan, laporan kinerja, dan informasi lainnya yang diperlukan. Hal ini mengurangi keterlambatan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pelaporan manual. Dengan laporan yang lebih cepat dan akurat, BAZNAS Rejang Lebong dapat mengambil keputusan yang tepat waktu dan memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan.
- d) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Penggunaan sistem TI meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan sistem yang terintegrasi dan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat memantau penggunaan dana zakat secara transparan. Mereka dapat melihat bagaimana dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Rejang Lebong dan memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

- b. Faktor penghambat dari pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan pengelolaannya yang baik. Banyak individu yang kurang memahami kewajiban zakat dan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang zakat dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam membayar zakat dan mengurangi jumlah dana yang terkumpul.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan pengelolaannya yang baik merupakan faktor penghambat utama dalam manajemen keuangan dana zakat. Banyak individu yang kurang memahami kewajiban zakat dan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat edukasi dan kurangnya sosialisasi yang efektif tentang zakat.⁷⁸

Ketika masyarakat tidak sepenuhnya menyadari pentingnya zakat, mereka mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup untuk membayar zakat secara sukarela.⁷⁹ Kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat zakat juga dapat mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam membayar zakat, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah dana yang terkumpul untuk didistribusikan kepada mustahik.

⁷⁸ Hasyim, A.M. *Zakat Management: Teori, Praktik, dan Inovasi*. (Jakarta: Kencana. 2019)

⁷⁹ Arifin, A., & Widiastuti, T. *Zakat Management: Kebijakan, Instrumen, dan Implementasi*. (Jakarta: Prenada Media. 2019)

Untuk mengatasi faktor penghambat ini, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Edukasi yang efektif dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, seminar, kajian, dan media sosial. Informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kewajiban zakat, tujuan zakat, dan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, peran penting juga dimainkan oleh lembaga zakat, seperti BAZNAS Rejang Lebong, dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan yang baik, penggunaan dana yang tepat, dan dampak sosial yang dihasilkan melalui zakat.

- 2) Tantangan dalam Identifikasi Penerima yang Memenuhi Kriteria: Proses identifikasi dan verifikasi penerima zakat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dapat menjadi tantangan. Menentukan siapa yang berhak menerima zakat dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang membutuhkan membutuhkan upaya yang cermat dan teliti. Kurangnya data yang akurat dan terpercaya serta kompleksitas dalam menilai kebutuhan masyarakat dapat memperlambat proses pendistribusian.

Tantangan dalam identifikasi penerima yang memenuhi kriteria dalam pendistribusian dana zakat adalah faktor penghambat yang

signifikan. Proses penentuan siapa yang berhak menerima zakat dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang membutuhkan membutuhkan upaya yang cermat dan teliti.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya data yang akurat dan terpercaya. Untuk mengidentifikasi penerima zakat yang memenuhi kriteria, diperlukan informasi yang lengkap dan valid mengenai kondisi keuangan, sosial, dan ekonomi mereka. Namun, seringkali data yang tersedia terbatas atau tidak memadai. Keterbatasan data ini dapat menyulitkan proses penilaian dan verifikasi penerima zakat.

Selain itu, kompleksitas dalam menilai kebutuhan masyarakat juga menjadi tantangan. Setiap individu atau keluarga yang membutuhkan dapat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Menilai kebutuhan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dapat menjadi kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan penerima zakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kerjasama antara BAZNAS Rejang Lebong dengan pihak terkait, seperti lembaga keagamaan, komunitas lokal, dan lembaga sosial. Kolaborasi ini dapat membantu dalam pengumpulan data yang lebih komprehensif dan akurat tentang calon penerima zakat. Selain itu, penggunaan teknologi

informasi dan sistem basis data yang terintegrasi juga dapat mempermudah proses identifikasi dan verifikasi penerima zakat.

- 3) Kendala Hukum atau Regulasi: Beberapa kendala hukum atau regulasi terkait dengan pengelolaan dana zakat dapat menjadi faktor penghambat. Perbedaan interpretasi hukum zakat, ketidaktahuan tentang aturan yang berlaku, dan kendala administratif dapat mempersulit pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Diperlukan kejelasan hukum dan peraturan yang jelas serta upaya untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan pematuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kendala hukum atau regulasi terkait dengan pengelolaan dana zakat dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi meliputi perbedaan interpretasi hukum zakat, ketidaktahuan tentang aturan yang berlaku, dan kendala administratif.

Perbedaan interpretasi hukum zakat antara berbagai mazhab atau pemahaman yang berbeda-beda dapat menyebabkan kebingungan dalam mengenali kewajiban dan tata cara pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat menghambat harmonisasi dan pemahaman yang konsisten dalam pengelolaan dana zakat di lembaga seperti BAZNAS Rejang Lebong.

Selain itu, ketidaktahuan tentang aturan yang berlaku juga dapat menjadi kendala dalam pengelolaan dana zakat. Masyarakat umum atau pihak terkait mungkin tidak sepenuhnya memahami ketentuan

hukum yang terkait dengan zakat, termasuk prosedur pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan dana zakat.

Kendala administratif juga dapat mempengaruhi pengelolaan dana zakat. Proses administratif yang kompleks dan birokratis dapat memperlambat proses pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Tantangan ini meliputi proses pengumpulan data, verifikasi penerima zakat, pelaporan keuangan, dan pemenuhan persyaratan administratif lainnya. Untuk mengatasi faktor penghambat ini, diperlukan kejelasan hukum dan peraturan yang jelas terkait pengelolaan dana zakat. Adanya regulasi yang komprehensif dan konsisten membantu memfasilitasi pengelolaan dana zakat secara efektif. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pihak terkait tentang aturan dan prosedur yang berlaku juga penting untuk memastikan pemahaman dan pematuhan terhadap ketentuan tersebut.

- 4) Jumlah Mustahik yang Sangat Banyak: Tingginya jumlah mustahik yang membutuhkan bantuan dapat menjadi faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat. Terbatasnya sumber daya dan keterbatasan dana zakat yang tersedia membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan semua mustahik secara merata. Prioritas dan kriteria yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan dengan adil dan efektif kepada mereka yang paling membutuhkan.

Jumlah mustahik yang sangat banyak merupakan faktor penghambat penting dalam pendistribusian dana zakat. Ketika terdapat banyak individu atau keluarga yang membutuhkan bantuan, terkadang sulit untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dengan sumber daya dan dana zakat yang terbatas.

Keterbatasan sumber daya dapat meliputi keterbatasan dana zakat yang terkumpul, keterbatasan infrastruktur, dan keterbatasan tenaga kerja yang tersedia. Jumlah mustahik yang melampaui kapasitas yang dapat ditangani secara efisien oleh BAZNAS Rejang Lebong dapat menyebabkan kesulitan dalam menyediakan bantuan yang memadai kepada semua mustahik.

Untuk mengatasi faktor penghambat ini, diperlukan kebijakan dan kriteria yang jelas dalam menentukan prioritas penerima zakat. Penetapan prioritas ini harus didasarkan pada pertimbangan etika, keadilan, dan urgensi kebutuhan. Misalnya, kelompok masyarakat yang lebih miskin, yatim piatu, janda, dan kaum dhuafa dapat diberikan prioritas dalam menerima bantuan zakat.

Selain itu, perlu dilakukan penilaian yang cermat dan objektif untuk menentukan tingkat kebutuhan setiap mustahik. Dengan adanya kriteria yang jelas, bantuan zakat dapat disalurkan secara efektif dan efisien kepada mereka yang paling membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip keuangan syariah dan didukung oleh kebijakan, prosedur, dan sistem yang terperinci. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, tantangan dalam identifikasi penerima, kendala hukum atau regulasi, serta jumlah mustahik yang banyak. Namun, faktor pendukung seperti kesadaran, partisipasi masyarakat, penggunaan sistem teknologi informasi, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dapat memperkuat manajemen keuangan sistem pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong.

1. Pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong

Dalam manajemen sistem keuangan pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong, terdapat mekanisme yang dijalankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip keuangan syariah. BAZNAS Rejang Lebong menjalankan kebijakan dan prosedur yang terperinci untuk pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Sistem akuntansi syariah digunakan untuk mencatat dan melacak penggunaan dana zakat. Selain itu, BAZNAS Rejang Lebong juga melakukan perubahan dan pembaharuan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan keuangan syariah dan

ketentuan yang berlaku di BAZNAS. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga dilakukan untuk memperkuat pengelolaan dana zakat.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem Pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong

Dalam sistem pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendukung yang perlu diperhatikan. Faktor penghambat meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat, tantangan dalam identifikasi penerima yang memenuhi kriteria, kendala hukum atau regulasi terkait pengelolaan dana zakat, dan jumlah mustahik yang sangat banyak. Sementara itu, faktor pendukung meliputi kesadaran tentang kewajiban zakat, pentingnya pengelolaan yang baik, kontribusi dan partisipasi aktif masyarakat, sistem teknologi informasi yang efisien, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, serta kebijakan dan prosedur yang terperinci.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait:

1. BAZNAS Rejang Lebong

- a. Terus melakukan pembaruan dan pengembangan kebijakan serta prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, dengan

memperhatikan perkembangan keuangan syariah dan ketentuan yang berlaku di BAZNAS.

- b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, manfaatnya, dan bagaimana dana zakat dikelola dan didistribusikan dengan baik.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.
- d. Memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh akses ke produk dan layanan keuangan syariah yang dapat mendukung pengelolaan dana zakat.

2. Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban zakat serta manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan yang baik.
- b. Memiliki partisipasi aktif dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memahami kriteria penerima zakat dan membantu dalam proses identifikasi penerima yang memenuhi kriteria.
- d. Mengawasi penggunaan dana zakat dan berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

3. Pemerintah dan Lembaga Regulator

- a. Mendorong adanya kejelasan hukum dan regulasi terkait pengelolaan dana zakat untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman yang konsisten.
- b. Membantu memfasilitasi kerjasama antara BAZNAS dengan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat pengelolaan dana zakat.
- c. Memberikan dukungan dalam penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan dana zakat secara efektif.

4. Lembaga Keuangan Syariah

Berperan aktif dalam kolaborasi dengan BAZNAS untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, seperti pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah atau pembiayaan bagi mustahik yang ingin mengembangkan usaha mereka. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan manajemen keuangan sistem pendistribusian zakat maal di BAZNAS Rejang Lebong dapat lebih efektif, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N.H., Abdullah, M.A. 2015. *Zakat Distribution Management in Malaysia: A Review*. International Journal of Economics, Commerce, and Management, 3(2), 1-12.
- Amran, hasil wawancara bersama Mustahik BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 April 2023
- Aprianto, Iwan. Munthidib dan Pisita, 2021, *Manajemen Public Relation Analisis*, Jawa Tengah: Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Aulia, Rizka. Nawawi, M. Khoil. Gustiawati, Syarifah, 2019. “*Manajemen Distribusi Dana Pemberdayaan Asnaf Gharimin Pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat*”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 3
- Dakhoir, Ahmad. 2017. *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya : Aswaja Pressindo).
- Damsar, 2018. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Syamil Quran
- Diphayana, Wahono. 2018, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Budi Utama
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Djamak, Rasyid. hasil wawancara bersama Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023
- El-Madani, 2018. *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta : Diva Press.
- Financial Accounting Standards Board for Islamic Banks (AAOIFI)*. (2020). *Accounting Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Fitriyani, Eka. 2016, “*Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Memberdayakan Masyarakat Du’Afa*” (Studi Pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwekerto, Bayumas).
- Hafidhuddin, Didin. 2022. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhudin, Didin. Tanjung, Henri. 2018. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insai Press.
- Harujito, Yayat M. 2014, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Graziindo

- Hasibuan, Malayu, 2015, *Manajemen Dasar Pengertian & Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat, Muhammad. 2021, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso*.
- Husen, Abrar. 2018. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: ANDI.
- Husnan, Suad. 2020. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*. Yogyakarta: BPFE.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Fiqih Zakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Khoirul Anwar, hasil wawancara bersama Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023
- Mardani, 2016. *Hukum Islam, Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf*, Malang: PT Citra Aditiya Bakti.
- Melisa, hasil wawancara bersama Mustahik BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 April 2023
- Muchtaram, Zaini 2016, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, Yogyakarta: Al-Amin dan Ikfa
- Mufraini, M. Arief. 2016. *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Muhamad dan Bakar, Abu. 2016. *Majemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani.
- Muhamad, 2014. *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muklis, Suradi, Didi. 2020, *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: Graha Indah
- Nazarudin, Faisal. hasil wawancara bersama Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023
- PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Prakkasi, Idris. 2021. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bogor: Linda Bastari.
- Purnamasari, Keti. 2021. *Dasar 1 Manajemen Keuangan Syariah*, Malang: Literasi Nusantara.
- Qardhawi, Yusuf. 2015. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim,

- Ratriani, Viridita. 2022. *Rukun Islam*, Jakarta
- Riyanto, A.B. 2017. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salam, Syamsir. Aripin, Jaenal. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : UIN press.
- Saprida dan Umari, Zuul Fitriani. “*Manajemen Pengolaan Zakat Di Desa Perabatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 7 No. 1 2021, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri.
- Siddiqi, M.N. 2018. *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1-48.
- Siswanto, 2017. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siti, hasil wawancara bersama Mustahik BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 06 April 2023
- Sobana, Dadang Husen. 2018. *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung:CV Direktorat Pemerdayaan Zakat
- Soemitra, Andri. 2019. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group.
- Subagyo., Masruroh, Nur Aini., Bastian, Indra., 2018, *Akutansi Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono, 2017. ‘*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*’. Bandung: ALFABET.
- Suhardi, 2022. “*Analisis Manajemen Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi Tahun*” 2019-2021.
- Sukemi, hasil wawancara bersama Wakil Ketua III BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2023
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Departemen Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, SS2021. rta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Republik Indonesia.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2017. *Buku Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Duafah Republika.

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : In.34/FS.04/PP.00/09/01/2023

Pada hari ini Pabu tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Darmansyah
 Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah
 Judul : Analisis Manajemen Keuangan Syariah & Ekonomi Islam
Layak di Bazaras Mojang Likong Syariah dalam pendistribusian

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Eva Septia Ningsih

Calon Pembimbing I : Prof. Dr. Budi Kusworo M.Ag
 Calon Pembimbing II : Khairul Umam Khudhori M.E.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kurangnya mengawastari tentang hubungan bisnis dengan keuangan syariah dan kriteria atau indikator keuangan syariah.
2. Harus lebih leluasa dalam kajian literatur atau penelitian terdahulu.
3. Harus lebih memusatkan konsep yang ingin dicapai pada penelitian.
4. Sesuai dengan buku pedoman unik referensi.
5. Mempertajam sesuai dengan buku panduan.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 4 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Januari 2023

Moderator

 Eva Septia Ningsih

Calon Pembimbing II

 Khairul Umam Khudhori M.E.I
 NIP. 199007292010011009

Calon Pembimbing I

 Prof. Dr. Budi Kusworo M.Ag
 NIP. 195509111936031002

Berita Acara ini merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh Panitia Penyelenggara Seminar Proposal Skripsi dengan melampirkan perbaikan berupa lampiran yang sudah ditandatangani oleh Calon Pembimbing I dan Calon Pembimbing II. Berita Acara ini akan digunakan sebagai dasar untuk penentuan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan berupa lampiran yang sudah ditandatangani oleh Calon Pembimbing I dan Calon Pembimbing II.



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor **089** /In 34 ES/PP/01/02/2023

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Memandang**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
 2. Bahwa sarana yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01/955x-B/H/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/In 34/2023/KP/07/02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk sebagai
1. Prof. Dr. Budi Karyono, M.Ag. NIP. 195401E-15
 2. Khairul Ulinah Khulid, M.P.I NIP. 199007E-15

Dewan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA Darmunyah
NIM 19631012
PRODI/FAKULTAS Perbankan Syariah (PS) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI Analisis Manajemen Keuangan Syariah Dalam Sistem Pendistribusian Zakat Di Baznas Rejang Lebong

- Kedua** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Keempat** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.
- Kelima** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikehendaki oleh pimpinan atau kesalahan.
- Keenam** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahuinya dilaksanakan.

Tetapan di Curup
pada tanggal 01 Februari 2023

Dekan

Dr. Yusuf M. Ag.
NIP. 197012021990031007

Revisi

1. Ka. Dep. SE, IAIN Curup
2. Penitensi/1, 2, 3
3. Menas/1, IAIN Curup
4. Kabag. Sek. IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arif Cahyadi, Kepala dan Sekretaris IAIN Curup (di yang bersangkutan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 101 Telp. (0732) 21010-210504 Fax (0732) 21010 Curup 32119
Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@idzainicrupan.id

Nomor : 322/In.34/FS-PP.00.9/05/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 22 Mei 2023

Kepada Yth.
Pimpinan BAZNAS REJANG-LEBONG

Di-
Curup

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Darmansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 19631012
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : ANALISIS MANJEMEN KUANGAN SYARIAH DALAM SISTEM
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG
Waktu Penelitian : 22 Mei 2023 Sampai Dengan 22 Juli 2023
Tempat Penelitian : BAZNAS REJANG LEBONG

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yuselfi, M.Ag
NIP.197002021998031007

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
DALAM SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
DI BAZNAS REJANG LEBONG**

Pedoman Wawancara:

Narasumber :

Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana mekanisme manajemen keuangan syariah dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong ?	
2	Apakah dalam setiap tahunnya lembaga BAZNAS melakukan perubahan atau pembaharuan manajemen?	
3	Bagaimana mekanisme pendistribusian yang di gunakan ?	
4	Bagaimana mekanisme pemberian peoritas di dalam pendistribusian zakat?	
5	Apa faktor pendukung dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian?	
6	Apa faktor penghambat dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian?	
7	Bagaimana pendistribusian zakat yang di lakukan baznas?	
8	Bagaimana pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengelolah dana zakat?	
9	Bagaimana BAZNAS dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat?	



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 020 /BAZNAS/RL/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **DARMANSYAH**
N I M : 19631012
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : *Analisis Manajemen Keuangan Syariah Dalam Sistem Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kab. Rejang Lebong*
Waktu Penelitian : 22 Mei 2023 s.d 22 Juli 2023

Teah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Juli 2023
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG

FAISAL NAZARUDIN, S. Sos
Ketua

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Arsip

secretariat :

D. S. Sukowati No. 50 Komplek Kantor Agama Baitul Ma'warid Curup 31133
telp. 0812 222 28475 Fax. 0812 222 24475

www.baznasrejanglebong.go.id



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Darman Siah
 NIM : 19631012
 FAKULTAS/PRODI : STABIAH DAN EKONOMI ISLAM /
 REBANAKAN STABIAH
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusworo, M.A.
 PEMBIMBING II : Kharisul Umam Khadiro, M.C.I
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MANAJEMEN KEARIFAN
 STABIAH DALAM SISTEM PENDISTRIBUSIAN
 BAKAT DI BAZEMAS KEJANGI LEBONG

* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II;

- * Ditunjukkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Darman Siah
 NIM : 19631012
 FAKULTAS/PRODI : STABIAH DAN EKONOMI ISLAM /
 REBANAKAN STABIAH
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusworo, M.A.
 PEMBIMBING II : Kharisul Umam Khadiro, M.C.I
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MANAJEMEN KEARIFAN
 STABIAH DALAM SISTEM PENDISTRIBUSIAN
 BAKAT DI BAZEMAS KEJANGI LEBONG

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Drs. E. S. H. Baha, M. S. P. S. P. M. A. S.
 NIP. 19550119710051006

Pembimbing II,

NIP.



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA

NO	TAHUN	Hal-hal yang dipertanyakan	Kemungkinan I Ya/Tidak	Wawancara Catatan
1	2012	Adanya I Sub. 2012	Ya	[Signature]
2	2012	Adanya II, III, IV	Ya	[Signature]
3	2012	Adanya I & II	Ya	[Signature]
4	2012	ACC GAB IV. X	Ya	[Signature]
5				
6				
7				
8				



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA

NO	TAHUN	Hal-hal yang dipertanyakan	Kemungkinan II Ya/Tidak	Wawancara Catatan
1	2012	Adanya - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012	Ya	[Signature]
2	2012	Adanya - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012	Ya	[Signature]
3	2012	Adanya - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012	Ya	[Signature]
4	2012	Adanya - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012	Ya	[Signature]
5	2012	Adanya - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012	Ya	[Signature]
6	2012	Adanya - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012	Ya	[Signature]
7	2012	Adanya - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012 - Sub. 2012	Ya	[Signature]
8				

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Faisal Nazarudin
Ketua BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara bersama Bapak Sukemi
Wakil Ketua III BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara bersama Bapak Rasyid
Wakil Ketua I BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara bersama Bapak Khoirul Anwar
Wakil Ketua II BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara bersama Bapak Amran
Mustahik BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara bersama Ibu Melisa
Mustahik BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara bersama Ibu Siti
Mustahik BAZNAS Rejang Lebong



Mendokumentasi data hasil temuan penelitian
di BAZNAS Rejang Lebong

PROFIL PENULIS

Darmansyah, lahir di Desa Jabi, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 17 maret 2001 yang merupakan anak ketiga dari tiga saudara, buah hati dari bapak "Abas Sahil" dan ibuk "Inar Caya".

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 08 Sindang Beliti Ulu pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2013 selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 01 Sindang Beliti Ulu dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama pula. Penulis melanjutkan lagi pendidikan di Madrasah Alyah Mazro'illah LubukLinggau dengan mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 tersebut penulis langsung melanjutkan pendidikan dengan mengambil Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Curup dan alhamdulillah bisa selesai pada tahun 2023.

Berkat petunjuk dan juga pertolongan dari Allah SWT yang di iringi dengan usaha ketekunan, dan doa dari bapak dan ibu untuk anaknya dalam menjalankan segala aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) alahmdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "Analisis Manajemen Syariah dalam Sistem Pendistribusian Zakat di BAZNAS Rejang Lebong"

